



P U T U S A N
NOMOR : 09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARBASAH Bin SAMSUDIN ;
Tempat lahir : Sungai Parit (Kelurahan Sungai Parit Kab.PPU) ;
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 03 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Binuang Rt.05 Dusun I Desa Binuang Kec. Sepaku
Kab. Penajam Paser Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Desa Binuang) ;

Terdakwa ditahan dengan surat Penahanan:

1. Penyidik : Penahanan Rutan, sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus 2014.
2. Perpanjangan penahanan : Penahanan Rutan, sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014.
oleh Penuntut Umum
3. Perpanjangan penahanan : Penahanan Rutan, sejak tanggal 06 Oktober 2014 s/d tanggal 04 Nopember 2014.
oleh Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
4. Perpanjangan penahanan : Penahanan Rutan, sejak tanggal 05 Nopember 2014 s/d tanggal 04 Desember 2014.
oleh Wakil Ketua
Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum : Penahanan Rutan, sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda : Penahanan Rutan, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 21 Januari 2015.
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. : 01/Pen.Pid.Tipikor/2015/PN Smr, tanggal 08 Januari 2015 sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 06 Pebruari 2015 di Rutan Samarinda ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.: : 01/Pen.Pid.Tipikor/2015/PN Smr, tanggal 02 Pebruari 2015 , sejak tanggal 07 Pebruari 2015 s/d tanggal 07 April 2015 di Rutan Samarinda ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim yang pertama No.:24/ Pen.Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 04 April 2015 terhitung sejak tanggal 08 April 2015 s/d 07 Mei 2015 di Rutan Samarinda ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim yang kedua No.:35/Pen.Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 06 Mei 2015 terhitung sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d 06 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;
11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:45/Pen.Pid.Tipikor /2015/PT.SMR, tanggal 08 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d 27 Juni 2015 di Rutan Samarinda ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.:63/ Pen.Pid.Tipikor /2015/PT.SMR, tanggal 22 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d 26 Agustus 2015 di Rutan Samarinda ;

Halaman 2 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur Samarinda, berdasarkan Penetapan No.: 01/Pid.Tipikor/2015/PN Smr, tanggal 26 Januari 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal. 26 Mei 2015, Nomor : 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2014 Reg. Perkara: PDS-06/PPU/12/2014, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan subsidiaritas alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ARBASAH Bin SAMSUDIN selaku Kepala Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 141/26/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku periode 2011-2017, pada tahun 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 3 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2012 Nomor : 917/016/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 terdapat anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa meliputi ADD, Penghasilan Tetap Aparat Desa, Pengurus BPD dan operasional RT serta penunjang Operasional Desa Pemekaran Desa dengan kode Rekening 5.1.7.03.01, sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan ADD telah diterbitkan :

1. Surat Keputusan Bupati PPU nomor : 412.2/52/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi ADD se Kabupaten PPU Tahun 2012 sebesar Rp. 36.120.000.000,-. (tiga puluh enam milyar seratus dua puluh juta rupiah)

Besarnya bantuan keuangan untuk Desa Binuang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| • Dana ADD (ADDM+ADDP) | Rp. 931.447.000,- |
| • Alokasi Khusus Rumah Gakin | Rp. 105.000.000,- |
| • Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa | Rp. 100.000.000,- |
| Total | Rp. 1.136.447.000,- |

2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Keputusan Bupati PPU nomor : 142/62/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan

Halaman 4 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan operasional RT se kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012.

- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBdes Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
01.	Penerimaan :	
	Alokasi Dana Desa (ADD)	858.730.000,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Tambahan Penghasilan Tetap	219.300.000,00
	Jumlah Penerimaan	1.078.030.000,00
02.	Pengeluaran :	
	Belanja Langsung	809.416.342,00
	Belanja tidak langsung	440.311.000,00
	Jumlah Belanja	1.249.727.342,00
03.	Silpa tahun 2011	171.697.342,00

Rencana APBDes tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 01 tanggal 10 Januari 2012 tentang APBdes Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa diadakan musyawarah /rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa membahas tentang rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Musyawarah bertempat di Kantor Desa Binuang dan Dihadiri oleh Kepala Desa Binuang, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa Binuang. Keputusan Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan Menyetujui dan mengesahkan Peraturan Desa Binuang Nomor : 01 tahun 2012 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.

Halaman 5 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD nomor :
01 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Rancangan
anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Binuang tahun 2012, dengan
perhitungan sebagai berikut :

• Pendapatan Desa	Rp.
1.078.030.000,-	
• Belanja Desa	Rp.
1.249.727.342,-	
• Surplus/ Defisit	Rp. 171.697.342,-
• Pembiayaan Desa	
• Penerimaan (Silpa tahun 2011)	Rp.
171.697.342,-	
• Pengeluaran	Rp. -
• Pembiayaan Netto	Rp.
171.697.342,-	

- Bahwa Kepala BPMPD Kab. PPU membuat surat nomor :
140 /156.29/BPMPD tanggal 08 Maret 2012 yang ditujukan
kepada Kepala Desa Binuang mengenai Besaran ADD dan
Alokasi Khusus TA 2012 untuk Desa Binuang sebesar Rp.
1.136.447.000,- dengan rincian sebagai berikut :

• ADD sebesar
Rp 931.447.000,-
• Alokasi Khusus Rumah Gakin (3 unit @ Rp. 35.000.000,-)
Rp. 105.000.000,-
• Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa sebesar
Rp. 100.000.000,-

Halaman 6 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBdes Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
01.	Pendapatan :		
	Alokasi Dana Desa (ADD)	858.730.000,00	931.447.000,00
	Alokasi Khusus Pembangunan Rumah Gakin	0	105.000.000,00
	Alokasi Khusus Pengadaan Tanah Kas Desa	0	100.000.000,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Tambahan Penghasilan Tetap	219.300.000,00	254.100.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.078.030.000,00	1.390.547.000,00
02.	Belanja :		
	Belanja Langsung	809.416.342,00	976.551.442,00
	Belanja tidak langsung	440.311.000,00	485.692.900,00
	Jumlah Belanja	1.249.727.342,00	1.462.244.342,00
03.	Penerimaan Pembiayaan/ Silpa tahun 2011	171.697.342,00	171.697.342,00
04.	Pengeluaran pembiayaan/ pembentukan dana cadangan	0	100.000.000,00
05.	Pembiayaan Netto		71.697.342,00

- Bahwa berdasarkan musyawarah /rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa, memutuskan Penggunaan dana ADD perubahan sebesar Rp. 931.447.000,- tahun 2012 yaitu :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (30%) sebesar Rp. 351.131.442,-
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Masyarakat (70%) sebesar Rp. 652.012.900,-.

Halaman 7 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah seluruh penggunaan dana Rp. 1.003.144.342,- sehingga deficit Rp. 71.697.342,-.
- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD nomor : 04 tanggal 02 April 2012 tentang Persetujuan Rancangan APBdes Perubahan menjadi APBdes Desa Binuang tahun anggaran 2012.
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat rencana penggunaan dana (ADD) desa Binuang TA 2012 untuk tahap I dan tahap II meliputi dana ADD, Alokasi khusus dan tambahan penghasilan tetap.
- Bahwa pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi Khusus Desa Binuang tahun 2012 dilakukan secara bertahap yakni :

Pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa :

1. Penerbitan SPP

Pengajuan SPP oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU selama tahun 2012 yaitu :

- Nomor : 0130/SPP/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan januari sd April 2012 sebesar Rp. 84.700.000,-
- Nomor : 0335/SPP/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sd Juli 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 0574/SPP/LS/Bankeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sd Oktober 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.

Halaman 8 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 0904/SPP/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember sd Desember 2012 sebesar Rp. 42.350.000,-.

2. Penerbitan SPM

Penerbitan SPM oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran atas SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, yaitu :

- Nomor : 0130/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan januari sd April 2012 sebesar Rp. 84.700.000,-
- Nomor : 0335/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sd Juli 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 0574/LS/Bankeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sd Oktober 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 0904/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember sd Desember 2012 sebesar Rp. 42.350.000,-.

3. Penerbitan SP2D

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D atas nama saksi Nurianti selaku Bendahara Desa Binuang dengan nomor rekening : 1362004981 melalui Bank Kaltim Cabang Pembantu Sepaku yaitu :

Halaman 9 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 0939/SP2D/LS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp. 84.700.000,-
- Nomor : 1959/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-
- Nomor : 3195/SP2D/LS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-
- Nomor : 4779/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 42.350.000,-

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Khusus.

Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012, Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU, pencairannya dalam 2 (Dua) tahap ,terdiri dari:

Tahap I sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan dokumen :

1. Surat permohonan rekomendasi pencairan ADD Tahap I (70 %) TA 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan nomor 412.2/156/Pemdes-Bin tanggal 8 Agustus 2012 tentang permohonan rekomendasi pencairan ADD 70 % sebesar Rp. 857.012.900,-.
2. Surat Rekomendasi Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) TA 2012 dari Camat Sepaku dengan nomor : 910/979/PMD-Kessos/ VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012.
3. Telaahan staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati penajam Paser Utara dengan nomor : 140/587/ BPM-PD tanggal 14 Agustus 2012 Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) TA 2012.
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor : 0450/SPP/ LS/BanKeu/VIII/1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012,

Halaman 10 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti Pengeluaran LS – Langsung No Bukti (kosong) BP-LS/ (kosong) / 2012 tanggal kosong.
6. SPM Nomor: 0450/LS/Bankeu/VIII/1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
7. SP2D Nomor : 2453/SP2D/LS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

Tahap II sebanyak 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan dokumen :

1. Surat permohonan rekomendasi pencairan ADD Tahap II (30 %) TA 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan nomor 412.2/259/Pemdes-Bin / XII /2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang permohonan rekomendasi pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp. 279.434.100.000,-.
2. Surat Rekomendasi Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) TA 2012 dari Camat Sepaku dengan nomor :910/1421/PMD-Kessos/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
3. Telaahan staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati penajam Paser Utara dengan nomor : 140/831/ BPM-PD tanggal 20 Desember 2012 Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) TA 2012.
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor : 1024/SPP/ LS/BanKeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012,
5. Bukti Pengeluaran LS – Langsung 1024/SPP/LS/BanKeu/ XII/1.20.03/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012
6. SPM Nomor:1024/SPP/LS/BanKeu/XII/1.20.03/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012.
7. SP2D Nomor : 5577/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 26 Agustus 2012.

- Bahwa pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi

Halaman 11 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Desa Binuang tahun 2012 melalui rekening bendahara pengeluaran Desa Binuang atas nama Nurianti pada bank Kaltim cabang sepaku dengan nomor : 1362004981.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2012 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2012 dengan ringkasan pelaporan untuk dana ADD dan Alokasi Khusus yaitu :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Pendapatan :	Rp. 1.390.547.000	Rp. 1.390.547.000	-
2.	Belanja			
2.1.	Belanja Langsung	Rp. 976.551.442	Rp. 856.195.134	120.356.308
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp. 15.450.000	Rp. 15.450.000	-
2.1.1.1	Honor Tim Pelaksana ADD	Rp. 12.600.000	Rp. 12.600.000	-
	Penanggung Jawab (1 org x 12 bln x Rp. 300.000)	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-
	Ketua (1 org x 12 bln x Rp. 250.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	-
	Bendahara (1 org x 12 bln x Rp. 200.000)	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	-
	Anggota (2 org x 12 bln x Rp. 150.000)	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-
2.1.1.2	Honor Pengelola data profil Desa (2 org x Rp. 50.000 x 12)	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	-
2.1.1.3	Honor Pejabat Pengadaan Barang (1 org x Rp. 300.000 x 3 bln)	Rp. 900.000	Rp. 900.000	-
2.1.1.4	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x Rp. 250.000 x 3 bln)	Rp. 750.000	Rp. 750.000	-
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	Rp. 247.101.442	Rp. 237.536.634	Rp. 9.564.808
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 120.000.000	Rp. 113.164.200	Rp. 6.835.800
2.1.2.1.1	Dalam Daerah	Rp. 55.000.000	Rp. 53.292.000	Rp. 1.708.000
2.1.2.1.2	Luar Daerah	Rp. 65.000.000	Rp. 59.872.200	Rp. 5.127.800
2.1.2.2.	Belanja Bimbingan Teknis/ Pelatihan (Peningkatan SDM)	Rp. 43.000.000	Rp. 43.000.000	-
2.1.2.3	Belanja bahan / material	-	-	-
2.1.2.4	Belanja Bahan pakai habis	Rp. 22.081.442	Rp. 22.080.500	Rp. 942
2.1.2.4.1	Belanja alat tulis kantor	Rp. 21.081.442	Rp. 21.081.442	Rp. 942

Halaman 12 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.2.4.2	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	-
2.1.2.5.	Belanja cetak dan Penggandaan	Rp. 13.000.000	Rp. 12.625.000	Rp. 375.000
2.1.2.5.1	Belanja cetak	Rp. 5.000.000	Rp. 4.625.000	Rp.375.000
2.1.2.5.2	Belanja Penggandaan	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	-
2.1.2.6	Belanja jasa kantor	Rp. 2.220.000	Rp. 585.434	Rp. 1.634.556
2.1.2.6.1	Tagihan Listrik (12 bln x Rp. 185.000)	Rp. 2.220.000	Rp. 585.434	Rp. 1.634.556
2.1.2.7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 3.300.000	Rp. 2.609.000	Rp. 691.000
2.1.2.7.1	Belanja Jasa Servis	Rp. 500.000	Rp. 500.000	-
2.1.2.7.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp. 500.000	Rp. 500.000	-
2.1.2.7.3	Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	Rp. 2.000.000	Rp. 1.498.500	Rp. 501.500
2.1.2.7.4	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp. 300.000	Rp.110.500	Rp. 189.500
2.1.3.8.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-
2.1.3.8.1	Sewa Kantor BPD	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-
2.1.3.9	Belanja makanan dan minuman	Rp. 29.400.000	Rp. 29.396.000	Rp. 4.000
2.1.3.9.1	Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 19.000.000	Rp. 19.000.000	-
2.1.3.9.2	Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 10.400.000	Rp. 10.396.000	-
2.1.3.10	Belanja Pemeliharaan	Rp. 10.500.000	Rp. 10.476.500	Rp. 23.500
2.1.3.10.1	Pemeliharaan kantor	Rp. 5000.000	Rp. 5000.000	-
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 5.500.000	Rp. 5.476.500	Rp. 23.500
2.1.3.	BELANJA MODAL	Rp. 714.000.000	Rp. 603.208.500	Rp. 110.791.500
2.1.3.1	Belanja modal tanah	Rp. 100.000.000	Rp. 99.277.500	Rp. 722.500
2.1.3.1.1	Belanja modal pengadaan tanah kas desa	-	-	-
2.1.3.1.2	Belanja alokasi khusus pengadaan kas desa	Rp. 100.000.000	Rp. 99.277.500	Rp. 722.500
2.1.3.2	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	-	-	-
2.1.3.3	Belanja modal penagdaan perlengkapan kanotr	Rp. 16.000.000,-	Rp. 13.583.300	Rp. 2.416.500
2.1.3.3.1	Belanja modal generator 5 KV	Rp. 12.000.000	Rp.9.923.500	Rp. 2.076.500
2.1.3.3.2	Belanja modal pengadaan kipas angin (2 unit x Rp. 500.000)	Rp. 1.000.000	Rp. 700.000	Rp. 300.000
2.1.3.3.3	Belanja modal pengadaan televisi 24 inchi	Rp. 3.000.000	Rp. 2.960.000	Rp. 40.000
2.1.3.4	Belanja modal pengadaan komputer	Rp. 22.500.000	Rp. 20.006.000	Rp. 2.494.000
2.1.3.4.1	Laptop (2 unit x Rp. 7.000.000,-)	Rp. 14.000.000	Rp. 12.870.000	Rp. 1.130.000

Halaman 13 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.3.4.2	Printer multi fungsi	Rp. 1.500.000	Rp. 1.338.000	Rp. 162.000
2.1.3.4.3	Uvs (2 unit x Rp. 3.500.000)	Rp. 7.000.000	Rp. 5.798.000	Rp. 1.202.000
2.1.3.5	Belanja modal pengadaan meubelair	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	-
2.1.3.5.1	Kursi rapat (25 unit x Rp. 100.000)	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	-
2.1.3.5.2	Meja rapat (2 unit x Rp. 1.500.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	-
2.1.3.6	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	Rp. 3.000.000	Rp. 2.341.500	Rp. 658.500
2.1.3.6.1	Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 3.000.000	Rp. 2.341.500	Rp. 658.500
2.1.3.7	Belanja modal pengadaan penghias ruangan	-	-	-
2.1.3.8	Belanja modal pengadaan instalasi listrik/telpon	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
2.1.3.8.1	Belanja modal pengadaan instalasi listrik (2 unit x Rp. 4.500.000)	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
2.1.3.9	Belanja modal pengadaan prasarana infrastruktur	Rp. 458.000.000	Rp. 458.000.000	-
2.1.3.9.1	Gudang Desa	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	-
2.1.3.9.2	Pembangunan kantor BPD	Rp. 95.000.000	Rp. 95.000.000	-
2.1.3.9.3	Pembangunan WC posyandu, aster 7,8,9,10 (4 paketx Rp. 10.000.000)	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	-
2.1.3.9.4	Pembangunan wc pasar desa	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	-
2.1.3.9.5	Pembanguana tower air Rt. 3	Rp.20.000.000	Rp. 20.000.000	-
2.1.3.9.6	Pengerasan jalan pertanian 100 meter Km 11	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	-
2.1.3.9.7	Pipanisasi Rt. 1,Rt. 2, Rt. 3, Rt. 4, Rt. 5	Rp.50.000.000	Rp. 50.000.000	-
2.1.3.9.8	Pembangunan pos kamling Rt. 06	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	-
2.1.3.9.9	Semenisasi jalan kuburan (40 meter x 1,5 meter) Rt. 08 Km 12	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	-
2.1.3.9.10	Semenisasi jalan kuburan (40 meter x 1 meter) Rt. 07 Km 11	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	-
2.1.3.9.11	Semenisasi gang kampung baru Rt. 1	Rp. 38.000.000	Rp. 38.000.000	-
2.1.3.9.12	Pembangunan rumah gakin 3 (tiga) unit @ Rp. 35.000.000	Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000	-
2.1.3.10	Bantuan khusus pengadaan sarana dan prasarana kantor	Rp. 100.000.000	-	Rp. 100.000.000,-
2.1.3.10.1	Filing cabinet (4 unit x Rp. 2.800.000,-)	Rp. 11.200.000	-	Rp. 11.200.000,-
2.1.3.10.2	korden	Rp. 8.000.000	-	Rp. 8.000.000,-
2.1.3.10.3	Kursi kerja Kepala Desa (1xRp. 2.500.000)	Rp. 2.500.000	-	Rp. 2.500.000,-

Halaman 14 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.3.10.4	Kursi kerja Pemdes (7 unit x Rp. 1.200.000,-)	Rp. 8.400.000	-	Rp. 8.400.000
2.1.3.10.5	KUrsi rapat (80 unit x Rp. 300.000,-)	Rp. 24. 000.000,-	-	Rp. 24. 000.000,-
2.1.3.10.6	Kursi Sofa ((1 sett x Rp. 3.500.000)	Rp. 3.500.000,-	-	Rp. 3.500.000,-
2.1.3.10.7	Lemari Arsip (1 x Rp. 4.800.000,-)	Rp. 4.800.000,-	-	Rp. 4.800.000,-
2.1.3.10.8	Meja Kerja Kepala Desa (1 x Rp. 2.800.000)	Rp. 2.800.000	-	Rp. 2.800.000
2.1.3.10.9	Meja Kerja Pemdes (7 Unit x 2.000.000)	Rp. 12.000.000	-	Rp. 12.000.000
2.1.3.10.10	Meja Komputer (2 unit x Rp. 2.000.000)	Rp. 4.000.000	-	Rp. 4.000.000
2.1.3.10.11	Meja rapat (2 x Rp. 2.250.000)	Rp. 4.500.000	-	Rp. 4.500.000
2.1.3.10.12	Rak Arsip (3 unit x Rp. 1.000.000)	Rp. 3.000.000	-	Rp. 3.000.000
2.1.3.10.13	Tralis	Rp. 9.300.000	-	Rp. 9.300.000
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 485.692.900	Rp. 478. 480.000	Rp. 7.212.900
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	Rp. 385.680.000	Rp.378.480.000	Rp. 7.200.000
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Aparat Desa	Rp. 123.000.000	Rp. 123.000.000	-
	Kepala Desa (1 x 12 Bln x Rp. 1.800.000)	Rp. 21.600.000	Rp. 21.600.000	-
	Kepala Urusan (4 x 12 bln x Rp. 1.425.000)	Rp. 68.400.000	Rp. 68.400.000	-
	Kepala Dusun (2 x 12 bln x Rp. 1.375.000)	Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000	-
2.2.1.2	Belanja Pengurus tetap pengurus BPD	Rp. 83.100.000	Rp. 83.100.000,-	
	* Ketua (Rp. 1.450.000 x 12 Bln)	Rp. 17.400.000	Rp. 17.450.000,-	
	* wakil ketua (Rp. 1.400.000 x 12)	Rp. 16.800.000	Rp. 16.800.000,-	
	*Sekretaris (Rp. 1.375.000 x 12 Bln)	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000,-	
	*anggota (Rp. 1.350.000 x 12 bln x 2 orang)	Rp.32.400.000	Rp. 32.400.000,-	
2.2.1.3	Belanja Tunjangan Operasioanal RT (8 RT)	Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000,-	
2.2.1.4	Belanja Tunjangan Aparat Desa	Rp. 56.400.000,-	Rp. 49.200.000,-	Rp. 7.200.000,-
	* Kepala Desa (Rp. 900.000,- x 12 bln)	Rp. 10.800.000,-	Rp. 10.800.000,-	
	* Sekretaris Desa (Rp. 750.000 x12 bln)	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	
	* Bendahara (Rp. 650.000,- x 12 bln)	Rp. 7.800.000,-	Rp. 7.800.000,-	

Halaman 15 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	* Kaur Desa (Rp. 600.000 x 12 bln x 4 orang)	Rp. 28.000.000,-	Rp. 21.600.000,-	Rp. 7.200.000,-
2.2.1.5	Belanja Staff / Honorarium	Rp. 32.880.000,-	Rp. 32.880.000,-	-
2.2.1.5.1	Staff Desa Umum (1 org x 12 Bln x Rp. 800.000,-)	Rp. 9.600.000,-	Rp. 9.600.000,-	
2.2.1.5.2	Staff Bendahara Desa (1 org x 12 bln x Rp. 1.140.000,-)	Rp. 13.680.000,-	Rp. 13.680.000	
2.2.1.5.3	Honorarium penjaga kuburan (4 kuburan x 2 orang x Rp. 100.000,- x 12 bln)	Rp. 9.600.000,-	Rp. 9.600.000,-	
2.2.1.6	Belanja Tunjangan BPD	Rp. 42.300.000,-	Rp. 42.300.000,-	-
	* Ketua (Rp. 750.000 x 12 bln)	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	-
	* Wakil Ketua (Rp. 725.000 x 12 bln)	Rp. 8.700.000,-	Rp. 8.700.000,-	
	* Sekretaris (Rp. 700.000,- x 12 bln)	Rp. 8.400.000,-	Rp. 8.400.000,-	
	* Anggota (Rp. 675.000,- x 12 bln x 2 orang)	Rp. 16.200.000,-	Rp. 16.200.000,-	
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah	Rp. 94.000.000,-	Rp. 94.000.000,-	-
2.2.3.1	Pengurus LPM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
2.2.3.2	Pengurus Karang Taruna	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	-
2.2.3.3	Pengurus PHBI	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
2.2.3.4	Pengurus PHBN	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	-
2.2.3.5	Pengurus Masjid Al-Muttaqin	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-	-
2.2.3.6	Pengurus PKK	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
2.2.3.7	Pengurus LINMAS	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	-
2.2.3.8	Pengurus FKPM	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	-
2.2.3.9	Pengurus Musholla Al-Amin	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-	-
2.2.4	Belanja bantuan sosial			
2.2.5	Belanja bantuan keuangan			
2.2.6	Bantuan tak terduga	Rp. 6.012.900,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 12.900,-
2.2.6.1	Bantuan Bencana Alam	Rp. 6.012.900,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 12.900,-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.462.244.342,00	Rp. 1.334.675.134,00	Rp. 127.569.208
3.	Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan/Silpa tahun 2011	Rp. 171.697.342,00	Rp. 171.697.342,00	Rp. 127.569.208
3.1.1	Pengeluaran pembiayaan/pembentukan dana cadangan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	-
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerima Pinjaman			
3.2	Pengeluaran pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	
	Jumlah Pembiayaan	Rp. 71.697.342,00	Rp. 71.697.342,00	Rp. 127.569.208

Halaman 16 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Desa Binuang selama tahun 2012, terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu
- Belanja alat tulis kantor
- Bahwa anggaran belanja alat tulis kantor tahun 2012 adalah sebesar Rp. 21.081.441,- dan realisasi belanja menurut menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp. 21.080.500,-.
- Bahwa rincian belanja ATK dalam BKU adalah sebagai berikut :

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)	PPN	PPH
05/01/2012	Belanja atk	2.946.000,-	267.818,-	40.173,-
18/04/2012	Belanja atk	2.331.000,-	211.909,-	31.786,-
07/05/2012	Belanja atk	958.000,-	87.091,-	13.064,-
14/06/2012	Belanja atk	847.000,-	77.000,-	11.550,-
20/07/2012	Belanja atk	450.000,-	40.909,-	6.136,-
14/08/2012	Belanja atk	1.097.000,-	109.000,-	14.809,-
24/08/2012	Belanja atk	738.000,-	0	0
04/09/2012	Belanja atk	1.778.000,-	177.800,-	24.000,-
27/09/2012	Belanja atk	2.241.000,-	203.727,-	27.780,-
19/10/2012	Belanja atk	3.298.000,-	299.818,-	40.884,-
29/11/2012	Belanja atk	2.661.000,-	241.909,-	32.987,-
19/12/2012	Belanja atk	1.735.000,-	157.727,-	21.508,-
Jumlah		21.080.000,-	1.874.708,-	264.677,-

- Dalam bukti belanja ATK terdiri dari :
- Surat bukti/kwitansi yang ditandatangani penerima uang.
- Nota dari toko/penjual.
- Surat Pesanan (SP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa terdakwa Arbasah dan pihak Toko/penjual

Halaman 17 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia barang/jasa dan Kepala Desa selaku KPA (terdakwa Arbasah).
- Berita acara Pembayaran.
- Surat Setoran Pajak (SSP).
- Bahwa belanja ATK tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan bukti pertanggungjawaban fiktif yaitu :
 - Bukti tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.097.000,-
 - Bukti tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp. 738.500,-
 - Bukti tanggal 04 September 2012 sebesar Rp. 1.778.000,-
 - Bukti tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 2.241.000,-
 - Bukti tanggal 19 Oktober 2012 sebesar tanggal Rp. 3.289.000,-
 - Bukti tanggal 29 November 2012 sebesar tanggal Rp. 2.661.000,-
- Bahwa bukti pertanggungjawaban itu dibuat oleh Saksi Nurianti Binti Taweri dan saksi Helfina CP atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa Binuang.
- Bahwa stempel toko Kenangan Indah adalah palsu karena dibuat sendiri oleh saksi Sugeng Pamuji di Balikpapan atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa tanda tangan Sdr. H. Aspul dipalsukan oleh saksi Helfina CP atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa Binuang.

Halaman 18 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk menutupi hutang pribadi.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- Bahwa anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah tahun 2012 adalah sebesar Rp.55.000.000,- dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp. 53.929.000,- .
- Bahwa rincian pencatatan belanja perjalanan dinas dalam daerah di dalam BKU sebagai berikut :
- Tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 30.812.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 22.480.000,-
- Jumlah Rp. 53.292.000,-
- Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam daerah adalah terdiri :
- Surat Bukti/ kwitansi pembayaran.
- Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas
- Surat tugas
- Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas
- Telaahan Staf.
- Bahwa Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 22.480.000,- (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah yang tidak diterima	Ket.
1.	Arifin	Kaur Umum dan Pem. Desa	7	Rp. 2.635.000,-	

Halaman 19 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sugeng Pamuji Edyson	Plt. Sekdes	7	Rp. 2.810.000,-	
3.	Muhamad Dawir	Ketua BPD	4	Rp. 1.720.000,-	
4.	Helfina Cindya Pracasa	Kaur Keuangan dan Aset	3	Rp. 1.015.000,-	
5.	Nurianti	Bendahara	4	Rp. 1.320.000,-	
6.	Nurianti	Bendahara	17	Rp. 7.560.000,-	Perjalanan Dinas atas nama Arbasah uangnya digunakan untuk menutupi pinjamannya
7.	Sutardi	Wakil Ketua BPD	3	Rp. 1.290.000,-	
8.	Pachrian	Sekretaris BPD	3	Rp. 1.290.000,-	
9.	Rahmadi	Anggota BPD	1	Rp. 405.000,-	
10.	Misran	Anggota BPD	2	Rp. 810.000,-	
11.	Lusi Hirtriyani	Kaur Kesra	5	Rp. 1.625.000,-	
Jumlah			56	Rp. 22.480.000,-	

- Bahwa terdapat biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Binuang sebesar Rp. 22.480.000,- yaitu 56 buah bukti perjalanan dinas dalam daerah berupa perjalanan dinas oleh aparat / staf Desa Binuang terdiri dari uang harian sebesar Rp. 14.400.000,- dan uang transport sebesar Rp. 8.080.000,-.
- Bahwa perjalanan dinas tersebut dilaksanakan namun uang dari perjalanan dinas tersebut tidak diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah perangkat desa atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa Binuang.
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Halaman 20 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 2012 Desa Binuang adalah sebesar Rp. 65.000.000,- dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggung jawaban adalah sebesar Rp. 59.872.200,-
- Bahwa rincian belanja perjalanan dinas luar daerah dalam BKU adalah sebagai berikut:

Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.970.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.310.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.855.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.735.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.465.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.547.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.867.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 5.188.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.508.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.168.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.508.000,-
Jumlah		Rp. 59.872.200,-

- Bahwa Bukti pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas luar daerah adalah terdiri dari:
 - Surat bukti/kwitansi pembayaran
 - Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas
 - Surat tugas
 - Surat perintah perjalanan dinas
 - Laporan hasil perjalanan dinas
 - Telaah staf
 - Bukti tiket penerbangan

Halaman 21 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran akomodasi
- Bahwa Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu :

No	Nama	Selaku/ jabatan	Biaya perjalanan dinas luar daerah		
			Seharusnya	Diterima	Tidak Diterima
1.	Helfina CP	Kaur Keuangan	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
2.	Nuriati	Bendahara	4.168.000,-	1.638.000,-	2.530.000,-
3.	Nuriati	Bendahara	5.188.000,-	1.638.000,-	3.550.000,-
4.	Misran	Anggota BPD	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
Jumlah			18.372.000,-	6.552.000,-	11.820.000,-

- Bahwa uang perjalanan dinas yang diterima oleh masing-masing sebesar Rp. 1.638.000,- untuk biaya tiket pesawat PP sedangkan untuk uang saku dan transport lokal, uang harian serta airport tax tidak dibayarkan.
- Belanja Hibah Pengurus Karang Taruna
- Bahwa anggaran belanja hibah untuk Pengurus Karang Taruna desa Binuang tahun 2012 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi dalam BKU dan laporan pertanggung jawaban APBDES tahun 2012 adalah sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa Dokumen/bukti pertanggung jawaban realisasi belanja hibah kepada Karang Taruna desa Binuang adalah sebagai berikut:
 - Proposal permohonan dana kegiatan oleh ketua Karang Taruna desa Binuang nomor 001/ Karang Taruna-bin/ XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, jumlah dana diajukan Rp. 17.460.000,-

Halaman 22 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Binuang nomor 18 tanggal 10 September 2012 tentang pemberian hibah dalam bentuk uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Karang Taruna Desa Binuang
- Surat perjanjian nomor 45/pemdes-Bin/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan Ketua Karang Taruna Desa Binuang tentang hibah kepada Karang Taruna desa Binuang sebesar Rp.15.000.000,- untuk kegiatan:
 - Gotong royong Rp. 5.000.000,-
 - Kebersihan Lingkungan Rp. 5.000.000,-
 - Kesekretariatan (ATK,Transport, Konsumsi) Rp. 5.000.000,-
 - Bahwa berdasarkan Surat bukti/kwitansi pembayaran dana hibah dengan nilai Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh penerima uang saksi Tonny Prakoso (pengurus karang taruna) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui kepala Desa Binuang akan tetapi Saksi Tonny Prakoso tidak pernah menerima uang sebesar Rp 15.000.000 sebagai dana hibah pengurus karang taruna tersebut.
 - Bahwa dana hibah pengurus karang taruna yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 9.545.454 (Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah),yaitu diberikan kepada saksi Soeparmin Suhanjatsasono sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diperbunakan untuk pembayaran pajak daerah untuk

Halaman 23 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catering sebesar Rp. 454.546,- (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

- Bahwa uang tersebut sisanya dipergunakan untuk menutupi utang pribadi terdakwa.

- Belanja Bantuan Bencana Alam

- Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan anggaran Bantuan Bencana Alam sebesar Rp. 6.012.900,- dan realisasi dalam BKU dan laporan pertanggung jawaban adalah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Bahwa Dokumen/bukti pertanggung jawaban realisasi belanja bantuan bencana alam adalah sebagai berikut:
 - Proposal permohonan Bantuan Bencana Alam oleh Desa Binuang nomor 01/Pan/Bencana Alam/IX/2012 tanggal 4 September 2012, dengan dana diajukan sebesar Rp. 33.750.000,-
 - Keputusan Kepala Desa Binuang nomor 20 tanggal 09 September 2012 tentang pembentukan panitia pelaksana tanggap darurat Bencana Alam dalam rangka perbaikan gorong-gorong Desa Binuang
 - Surat perjanjian nomor 08/pemdes-Bin/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan panitia pelaksana tanggap darurat Bencana Alam Desa Binuang tentang bantuan tanggap darurat bencana alam pembuatan gorong-gorong di KM 7 desa Binuang sebesar Rp. 6.000.000,- yang diperuntukan:
- Bahan minyak 500 liter Rp. 2.750.000,-

Halaman 24 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadann batu gunung Rp. 2.350.000,-
- Konsumsi Rp. 900.000,-
- Jumlah Rp. 6.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat bukti/kwitansi pembayaran dana bantuan bencana alam dengan nilai Rp. 6.000.000,- tertanggal 6 September 2012 yang ditandatangani oleh penerima uang Sdr Joko Mulyono (ketua LPM) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui kepala Desa Binuang
- Bahwa Dalam surat bukti tanggal 06 September 2012, saksi Joko Mulyono (ketua LPM) menerima uang sebesar Rp 6.000.000 yang dipergunakan untuk bantuan bencana alam;
- Bahwa saksi Joko Mulyono (ketua LPM) tidak pernah membuat proposal pengajuan dana bantuan bencana alam tersebut dan tanda tangan yang terdapat dalam surat bukti tersebut bukan tanda tangan saksi Joko Mulyono.
- Bahwa saksi Joko hanya menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dipergunakan untuk membayar utang pribadi terdakwa.
- Belanja modal pengadaan instalasi Listrik Pasar Desa dan Hibah kepada Mushola al amin
- Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan Anggaran Untuk Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 9.000.000,- dan realisasi dalam buku BKU Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pasar Desa sebesar Rp. 4.500.000,-

Halaman 25 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran dana Hibah Kepada Mushola Al Amin sebesar Rp. 4.500.000,-.
- Bahwa tarif pasang listrik di pasar desa sebesar Rp. 3.600.000,- dan untuk mushola al amin sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa Desa Binuang telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 4.900.000,- digunakan untuk menurupi utang pribadi terdakwa.
- Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa
 - Belanja Pengadaan tanah kas Desa dalam APBdes Binuang tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.277.500,-.
 - Bahwa Rincian Belanja pengadaan tanah Kas Desa tercatat dalam BKU yaitu :
 - Tanggal 05 Juni 2012 – Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 5.250.000,-
 - Tanggal 21 September 2012 - Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 21.000.000,-
 - Tanggal 21 September 2012 - Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 38.377.500,-
 - Tanggal 14 November 2012 - Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 34.650.000,-
 - Total Rp. 99.277.500,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412.2/52/2012 tanggal 8 Maret 2012, Desa Binuang mendapat Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas

Halaman 26 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah dilaksanakan.

- Bahwa terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Binuang nomor dan tanggal kosong tahun 2012 tentang pembentukan tim pelaksana pengadaan tanah TA 2012.
- Terdapat perbedaan jumlah nominal pembayaran harga tanah antara kwitansi pembayaran, BA pemeriksaan dan pembayaran lahan dengan BA pelepasan hak tanah, sebagai berikut:

Nama	Luas tanah m2	BA pemeriksaan & pembayaran	BA pelepasan hak tanah	Kwitansi (Rp)
KARMAN	200 M2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
BAHRI	26721 M 2	20.000.000.	20.000.000.	33.250.000.
ASNAWI	15.187 M2	33.000.000	33.000.000	33.000.000
ANTONIUS SUMARDI	19.968,75 M2	21.000.000.	21.000.000.	-
TRI SUMEI	16.202,25 M2	15.550.000	15.550.000	20.000.000

- Bahwa alas hak untuk tanah yang dimiliki Antonius dan tri sumei adalah surat segel yaitu an. ANTONIUS SUMARDI dengan nomor : 590 / 179 / pem / 1007 / V / 2001, tertanggal 05 Mei 2001. Dan An. TRI SUMEI dengan nomor : 590 / 180 / pem / 1007 / V / 2001, tertanggal 05 Mei 2001, Sedangkan tanah milik saksi KARMAN, saksi BAHRI dan saksi ASNAWI tidak ada surat tanahnya
- Bahwa terdakwa menyuruh menyuruh staff bagian pemerintahan saksi Arifin untuk membuat surat atau administrasi (legalitas) tentang tanah yang sudah dibeli oleh pihak desa Binuang yaitu an. KARMAN, an. BAHRI dan an. ASNAWI dengan tanggal dan tahun berlaku surat (tertulis

Halaman 27 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011) untuk mensiasati supaya pihak desa Binuang memiliki dasar untuk membeli tanah tersebut dan upaya tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dan adanya petunjuk dari BPMPD Kab. PPU.

- Bahwa selain uang yang sudah dibayarkan untuk membayar tanah sebesar Rp. 82.000.000,- yang bersangkutan terdakwa juga membayarkan pengeluaran untuk:
 - Ongkos perintisan dan penebangan sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Pembiayaan team pembelian tanah sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Biaya lain – lain Rp. 4.000.000,-
 - Sisanya masih ada dibendara desa Binuang untuk membayar pajak
- Bahwa PT. Itci Hutani Manunggal memiliki ijin prinsip Menhut RI nomor 184 / Kpts – II / 1996, tanggal 23 April 1996 perihal pemberian ijin pengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas 161.127 Ha dan lokasinya berada di dua kabupaten yaitu kabupaten PPU dan kutai kartanegara, termasuk didalamnya wilayah Desa Binuang hak penguasaan hutan tanaman insdustri atau ijin konsesi IUPHHK-HTI PT. Itci Hutani Manunggal berlaku sejak tanggal 22 Mei 1992 untuk jangka waktu 44 (empat puluh empat) tahun.
- Bahwa dari seluas 161.127 Hektar yang telah mendapatkan pengesahan untuk dikelola sesuai Sk dirjen Pengelolaan Hutan Industri Nomor : 43 / Kpts / VI – PHT / 2000, tanggal 15 Februari 2000 seluas : 107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapat dikelola seluas : 53.534 Ha karena tumpang

Halaman 28 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih dengan pemukiman , lading, areal perkebunan dan pertambangan

- Bahwa dokumen tanag yang dibeli terdakwa yang saat ini berada di Desa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagai keabsahan/ bukti kepemilikan tanah kas Desa Binuang, karena untuk nomor register surat tidak masuk pada buku registrasi pertanahan desa selain itu tanda tangan saksi – saksi tidak lengkap.
- Bahwa tanah tersebut tidak layak untuk dibayar menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Binuang Tahun 2012, karena tidak mengacu pada ketentuan atau peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2007 terhadap lahan atau lokasi yang dibeli oleh pihak desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU tersebut masuk atau berada dalam kawasan budidaya non kehutanan berupa areal penggunaan lain (sesuai SK Menhut No. 79 / KPTS – II / 2001) tata batas tahun 2002, dan masih dalam ijin pemanfaatan IUPHHK-HTI PT. ITCI Hutani Manunggal yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Menhut, maka lahan atau lokasi tersebut belum dapat dibeli oleh pihak pemerintah desa Binuang, karena perusahaan (PT. ITCI Hutani Manunggal) yang mendapatkan ijin pemanfaatan lokasi tersebut masih memiliki hak atas lahan dan juga masih dibebankan pembayaran pajak pemanfaatan lahan oleh pemerintah.
- Bahwa terdapat pengembalian dana sebesar Rp 30.600.000 yaitu pada tanggal 14 mei 2013 sebesar Rp .

Halaman 29 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- dan pada tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- ke dalam kas Desa Binuang.

- Bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2012, terdakwa ARBASAH Bin SAMSUDIN selaku Kepala Binuang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari Peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Bab I Pasal 4 ayat :
 - 1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
 - 2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bab X Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material

Halaman 30 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bab II Pasal 2 :

- Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Bab V Pasal 9 :

- ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bab II Pasal 2 Prinsip-prinsip pengelolaan desa:

- Ayat (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APBDesa.

- Ayat (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

- Bab VI Penggunaan, pengelolaan dan sasaran. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa alokasi dana desa (ADD)

Halaman 31 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

- Bab IX Penatausahaan ADD, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Petunjuk teknis Pelaksanaan /Penggunaan Alokasi Desa (ADD)-

Angka VIII. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

- Angka 6, menyatakan bahwa penggunaan SILPA tahun berjalan hanya diperkenankan setelah APB Desa Perubahan ditetapkan.

d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas :

e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;

Halaman 32 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .

- Paragraf 5 Musyawarah;

- Pasal 31 ayat :

1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang

Halaman 33 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :

- a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
- b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.

- Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- Pasal 33 ayat :
 - 2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik .

- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;

- Pasal 44 ayat :

2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.

3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.

- Pasal 46 ayat :

2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat .

3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat

Halaman 35 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2012 di Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 215.587.674,- (dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2009 pada Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : SR/120/PW17/5/2014 Tanggal 26 Pebruari 2014 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ARBASAH Bin SAMSUDIN selaku Kepala Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/26/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku periode 2011-2017, pada tahun 2012 atau pada

Halaman 36 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara",yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2012 Nomor : 917/016/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 terdapat anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa meliputi ADD, Penghasilan Tetap Aparat Desa, Pengurus BPD dan operasional RT serta penunjang Operasional Desa Pemekaran Desa dengan kode Rekening 5.1.7.03.01, sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan ADD telah diterbitkan :
 1. Surat Keputusan Bupati PPU nomor : 412.2/52/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi ADD se Kabupaten PPU Tahun 2012 sebesar Rp. 36.120.000.000,- (tiga puluh enam milyar seratus dua puluh juta rupiah)

Besarnya bantuan keuangan untuk Desa Binuang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Dana ADD (ADDM+ADDP) Rp. 931.447.000,-
- Alokasi Khusus Rumah Gakin Rp. 105.000.000,-

Halaman 37 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa

Rp. 100.000.000,-

Total

Rp. 1.136.447.000,-

2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Keputusan Bupati PPU nomor : 142/62/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan operasional RT se kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012.

- Bahwa, terdakwa ARBASA Bin SAMSUDIN selaku Kepala Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/26/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku periode 2011-2017, memiliki tugas : Menjalankan roda pemerintahan desa Rintik, menjalankan program pembangunan, serta mengeluarkan anggaran desa selaku pengguna anggaran.
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan wewenang Kepala Desa adalah :

Halaman 38 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Membina perekonomian desa.
 - g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBdes Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
01.	Penerimaan :	
	Alokasi Dana Desa (ADD)	858.730.000,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Tambahan Penghasilan Tetap	219.300.000,00
	Jumlah Penerimaan	1.078.030.000,00
02.	Pengeluaran :	
	Belanja Langsung	809.416.342,00
	Belanja tidak langsung	440.311.000,00
	Jumlah Belanja	1.249.727.342,00
03.	Silpa tahun 2011	171.697.342,00

Halaman 39 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana APBDes tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 01 tanggal 10 Januari 2012 tentang APBdes Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa diadakan musyawarah /rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa membahas tentang rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Musyawarah bertempat di Kantor Desa Binuang dan Dihadiri oleh Kepala Desa Binuang, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa Binuang. Keputusan Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan Menyetujui dan mengesahkan Peraturan Desa Binuang Nomor : 01 tahun 2012 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD nomor : 01 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Binuang tahun 2012, dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Pendapatan Desa Rp. 1.078.030.000,-
 - Belanja Desa Rp. 1.249.727.342,-
 - Surplus/ Defisit Rp. 171.697.342,-
 - Pembiayaan Desa
 - Penerimaan (Silpa tahun 2011) Rp. 171.697.342,-

Halaman 40 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran Rp. -
- Pembiayaan Netto Rp.
171.697.342,-
- Bahwa Kepala BPMPD Kab. PPU membuat surat nomor :
140 /156.29/BPMPD tanggal 08 Maret 2012 yang ditujukan
kepada Kepala Desa Binuang mengenai Besaran ADD dan
Alokasi Khusus TA 2012 untuk Desa Binuang sebesar Rp.
1.136.447.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- ADD sebesar
Rp 931.447.000,-
- Alokasi Khusus Rumah Gakin (3 unit @ Rp. 35.000.000,-)
Rp. 105.000.000,-
- Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa sebesar
Rp. 100.000.000,-
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBdes
Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan
jumlah anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagai
berikut :

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
01.	Pendapatan :		
	Alokasi Dana Desa (ADD)	858.730.000,00	931.447.000,00
	Alokasi Khusus Pembangunan Rumah Gakin	0	105.000.000,00
	Alokasi Khusus Pengadaan Tanah Kas Desa	0	100.000.000,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Tambahan Penghasilan Tetap	219.300.000,00	254.100.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.078.030.000,00	1.390.547.000,00
02.	Belanja :		
	Belanja Langsung	809.416.342,00	976.551.442,00
	Belanja tidak langsung	440.311.000,00	485.692.900,00
	Jumlah Belanja	1.249.727.342,00	1.462.244.342,00

Halaman 41 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

03.	Penerimaan Pembiayaan/ Silpa tahun 2011	171.697.342,00	171.697.342,00
04.	Pengeluaran pembiayaan/ pembentukan dana cadangan	0	100.000.000,00
05.	Pembiayaan Netto		71.697.342,00

- Bahwa berdasarkan musyawarah /rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa, memutuskan Penggunaan dana ADD perubahan sebesar Rp. 931.447.000,- tahun 2012 yaitu :
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (30%) sebesar Rp. 351.131.442,-
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Masyarakat (70%) sebesar Rp. 652.012.900,-.
- Jumlah seluruh penggunaan dana Rp. 1.003.144.342,- sehingga deficit Rp. 71.697.342,-.
- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD nomor : 04 tanggal 02 April 2012 tentang Persetujuan Rancangan APBdes Perubahan menjadi APBdes Desa Binuang tahun anggaran 2012.
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat rencana penggunaan dana (ADD) desa Binuang TA 2012 untuk tahap I dan tahap II meliputi dana ADD, Alokasi khusus dan tambahan penghasilan tetap.
- Bahwa pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi Khusus Desa Binuang tahun 2012 dilakukan secara bertahap yakni :

Pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa :

Halaman 42 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerbitan SPP

Pengajuan SPP oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU selama tahun 2012 yaitu :

- Nomor : 0130/SPP/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan januari sd April 2012 sebesar Rp. 84.700.000,-
- Nomor : 0335/SPP/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sd Juli 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 0574/SPP/LS/Bankeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sd Oktober 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 0904/SPP/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember sd Desember 2012 sebesar Rp. 42.350.000,-

2. Penerbitan SPM

Penerbitan SPM oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran atas SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, yaitu :

- Nomor : 0130/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan januari sd April 2012 sebesar Rp. 84.700.000,-
- Nomor : 0335/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sd Juli 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.

Halaman 43 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 0574/LS/Bankeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sd Oktober 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 0904/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember sd Desember 2012 sebesar Rp. 42.350.000,-.

3. Penerbitan SP2D

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D atas nama saksi Nurianti selaku Bendahara Desa Binuang dengan nomor rekening : 1362004981 melalui Bank Kaltim Cabang Pembantu Sepaku yaitu :

- Nomor : 0939/SP2D/LS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp. 84.700.000,-
- Nomor : 1959/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 3195/SP2D/LS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 4779/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 42.350.000,-.

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Khusus.

Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012, Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU, pencairannya dalam 2 (Dua) tahap ,terdiri dari:

Tahap I sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan dokumen :

1. Surat permohonan rekomendasi pencairan ADD Tahap I (70 %) TA 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan nomor 412.2/156/Pemdes-Bin tanggal 8 Agustus 2012 tentang permohonan rekomendasi pencairan ADD 70 % sebesar Rp. 857.012.900,-.

Halaman 44 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Rekomendasi Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) TA 2012 dari Camat Sepaku dengan nomor : 910/979/PMD-Kessos/ VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012.
3. Telaahan staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati penajam Paser Utara dengan nomor : 140/587/ BPM-PD tanggal 14 Agustus 2012 Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) TA 2012.
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor : 0450/SPP/ LS/BanKeu/VIII/1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012,
5. Bukti Pengeluaran LS – Langsung No Bukti (kosong) BP-LS/ (kosong) / 2012 tanggal kosong.
6. SPM Nomor: 0450/LS/Bankeu/VIII/1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
7. SP2D Nomor : 2453/SP2D/LS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

Tahap II sebanyak 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan dokumen :

1. Surat permohonan rekomendasi pencairan ADD Tahap II (30 %) TA 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan nomor 412.2/259/Pemdes-Bin / XII /2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang permohonan rekomendasi pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp. 279.434.100.000,-.
2. Surat Rekomendasi Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) TA 2012 dari Camat Sepaku dengan nomor :910/1421/PMD-Kessos/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
3. Telaahan staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati penajam Paser Utara dengan nomor : 140/831/

Halaman 45 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPM-PD tanggal 20 Desember 2012 Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) TA 2012.

4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor : 1024/SPP/LS/BanKeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012,
5. Bukti Pengeluaran LS – Langsung 1024/SPP/LS/BanKeu/XII/1.20.03/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012
6. SPM Nomor:1024/SPP/LS/BanKeu/XII/1.20.03/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012.
7. SP2D Nomor : 5577/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 26 Agustus 2012.

- Bahwa pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi Khusus Desa Binuang tahun 2012 melalui rekening bendahara pengeluaran Desa Binuang atas nama Nurianti pada bank Kaltim cabang sepaku dengan nomor : 1362004981.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2012 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2012 dengan ringkasan pelaporan untuk dana ADD dan Alokasi Khusus yaitu :

		Kode Rekening		
	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Pendapatan :	Rp. 1.390.547.000	Rp. 1.390.547.000	-
2.	Belanja			
2.1.	Belanja Langsung	Rp. 976.551.442	Rp. 856.195.134	120.356.308
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp. 15.450.000	Rp. 15.450.000	-
2.1.1.1	Honor Tim Pelaksana ADD	Rp. 12.600.000	Rp. 12.600.000	-
	Penanggung Jawab (1 org x 12 bln x Rp. 300.000)	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-

Halaman 46 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketua (1 org x 12 bln x Rp. 250.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	-
	Bendahara (1 org x 12 bln x Rp. 200.000)	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	-
	Anggota (2 org x 12 bln x Rp. 150.000)	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-
2.1.1.2	Honor Pengelola data profil Desa (2 org x Rp. 50.000 x 12)	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	-
2.1.1.3	Honor Pejabat Pengadaan Barang (1 org x Rp. 300.000 x 3 bln)	Rp. 900.000	Rp. 900.000	-
2.1.1.4	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x Rp. 250.000 x 3 bln)	Rp. 750.000	Rp. 750.000	-
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	Rp. 247.101.442	Rp. 237.536.634	Rp. 9.564.808
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 120.000.000	Rp. 113.164.200	Rp. 6.835.800
2.1.2.1.1	Dalam Daerah	Rp. 55.000.000	Rp. 53.292.000	Rp. 1.708.000
2.1.2.1.2	Luar Daerah	Rp. 65.000.000	Rp. 59.872.200	Rp. 5.127.800
2.1.2.2	Belanja Bimbingan Teknis/ Pelatihan (Peningkatan SDM)	Rp. 43.000.000	Rp. 43.000.000	-
2.1.2.3	Belanja bahan / material	-	-	-
2.1.2.4	Belanja Bahan pakai habis	Rp. 22.081.442	Rp. 22.080.500	Rp. 942
2.1.2.4.1	Belanja alat tulis kantor	Rp. 21.081.442	Rp. 21.081.442	Rp. 942
2.1.2.4.2	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	-
2.1.2.5	Belanja cetak dan Penggandaan	Rp. 13.000.000	Rp. 12.625.000	Rp. 375.000
2.1.2.5.1	Belanja cetak	Rp. 5.000.000	Rp. 4.625.000	Rp. 375.000
2.1.2.5.2	Belanja Penggandaan	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	-
2.1.2.6	Belanja jasa kantor	Rp. 2.220.000	Rp. 585.434	Rp. 1.634.556
2.1.2.6.1	Tagihan Listrik (12 bln x Rp. 185.000)	Rp. 2.220.000	Rp. 585.434	Rp. 1.634.556
2.1.2.7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 3.300.000	Rp. 2.609.000	Rp. 691.000
2.1.2.7.1	Belanja Jasa Servis	Rp. 500.000	Rp. 500.000	-
2.1.2.7.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp. 500.000	Rp. 500.000	-
2.1.2.7.3	Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	Rp. 2.000.000	Rp. 1.498.500	Rp. 501.500
2.1.2.7.4	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp. 300.000	Rp. 110.500	Rp. 189.500
2.1.3.8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-
2.1.3.8.1	Sewa Kantor BPD	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-
2.1.3.9	Belanja makanan dan minuman	Rp. 29.400.000	Rp. 29.396.000	Rp. 4.000
2.1.3.9.1	Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 19.000.000	Rp. 19.000.000	-
2.1.3.9.2	Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 10.400.000	Rp. 10.396.000	-
2.1.3.10	Belanja Pemeliharaan	Rp. 10.500.000	Rp. 10.476.500	Rp. 23.500
2.1.3.10.1	Pemeliharaan kantor	Rp. 5000.000	Rp. 5000.000	-

Halaman 47 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 5.500.000	Rp. 5.476.500	Rp. 23.500
2.1.3.	BELANJA MODAL	Rp. 714.000.000	Rp. 603.208.500	Rp. 110.791.500
2.1.3.1	Belanja modal tanah	Rp. 100.000.000	Rp. 99.277.500	Rp. 722.500
2.1.3.1.1	Belanja modal pengadaan tanah kas desa	-	-	-
2.1.3.1.2	Belanja alokasi khusus pengadaan kas desa	Rp. 100.000.000	Rp. 99.277.500	Rp. 722.500
2.1.3.2	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	-	-	-
2.1.3.3	Belanja modal penagdaan perlengkapan kanotr	Rp. 16.000.000,-	Rp. 13.583.300	Rp. 2.416.500
2.1.3.3.1	Belanja modal generator 5 KV	Rp. 12.000.000	Rp.9.923.500	Rp. 2.076.500
2.1.3.3.2	Belanja modal pengadaan kipas angin (2 unit x Rp. 500.000)	Rp. 1.000.000	Rp. 700.000	Rp. 300.000
2.1.3.3.3	Belanja modal pengadaan televisi 24 inchi	Rp. 3.000.000	Rp. 2.960.000	Rp. 40.000
2.1.3.4	Belanja modal pengadaan komputer	Rp. 22.500.000	Rp. 20.006.000	Rp. 2.494.000
2.1.3.4.1	Laptop (2 unit x Rp. 7.000.000,-)	Rp. 14.000.000	Rp. 12.870.000	Rp. 1.130.000
2.1.3.4.2	Printer multi fungsi	Rp. 1.500.000	Rp. 1.338.000	Rp. 162.000
2.1.3.4.3	Uvs (2 unit x Rp. 3.500.000)	Rp. 7.000.000	Rp. 5.798.000	Rp. 1.202.000
2.1.3.5	Belanja modal pengadaan meubelair	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	-
2.1.3.5.1	Kursi rapat (25 unit x Rp. 100.000)	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	-
2.1.3.5.2	Meja rapat (2 unit x Rp.1.500.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	-
2.1.3.6	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	Rp. 3.000.000	Rp. 2.341.500	Rp. 658.500
2.1.3.6.1	Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 3.000.000	Rp. 2.341.500	Rp. 658.500
2.1.3.7	Belanja modal pengadaan penghias ruangan	-	-	-
2.1.3.8	Belanja modal pengadaan instalasi listrik/telpon	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
2.1.3.8.1	Belanja modal pengadaan instalasi listrik (2 unit x Rp. 4.500.000)	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
2.1.3.9	Belanja modal pengadaan prasarana insfrastruktur	Rp. 458.000.000	Rp. 458.000.000	-
2.1.3.9.1	Gudang Desa	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	-
2.1.3.9.2	Pembangunan kantor BPD	Rp. 95.000.000	Rp. 95.000.000	-
2.1.3.9.3	Pembangunan WC posyandu, aster 7,8,9,10 (4 paketx Rp. 10.000.000)	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	-
2.1.3.9.4	Pembangunan wc pasar desa	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	-

Halaman 48 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.3.9.5	Pembanguana tower air Rt. 3	Rp.20.000.000	Rp. 20.000.000	-
2.1.3.9.6	Pengerasan jalan pertanian 100 meter Km 11	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	-
2.1.3.9.7	Pipanisasi Rt. 1,Rt. 2, Rt. 3, Rt. 4, Rt. 5	Rp.50.000.000	Rp. 50.000.000	-
2.1.3.9.8	Pembangunan pos kamling Rt. 06	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	-
2.1.3.9.9	Semenisasi jalan kuburan (40 meter x 1,5 meter) Rt. 08 Km 12	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	-
2.1.3.9.10	Semenisasi jalan kuburan (40 meter x 1 meter) Rt. 07 Km 11	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	-
2.1.3.9.11	Semenisasi gang kampung baru Rt. 1	Rp. 38.000.000	Rp. 38.000.000	-
2.1.3.9.12	Pembangunan rumah gakin 3 (tiga) unit @ Rp. 35.000.000	Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000	-
2.1.3.10	Bantuan khusus pengadaan sarana dan prasarana kantor	Rp. 100.000.000	-	Rp. 100.000.000,-
2.1.3.10.1	Filing cabinet (4 unit x Rp. 2.800.000,-)	Rp. 11.200.000	-	Rp. 11.200.000,-
2.1.3.10.2	korden	Rp. 8.000.000	-	Rp. 8.000.000,-
2.1.3.10.3	Kursi kerja Kepala Desa (1xRp. 2.500.000)	Rp. 2.500.000	-	Rp. 2.500.000,-
2.1.3.10.4	Kursi kerja Pemdes (7 unit x Rp. 1.200.000,-)	Rp. 8.400.000	-	Rp. 8.400.000
2.1.3.10.5	KUrsi rapat (80 unit x Rp. Rp. 300.000,-)	Rp. 24. 000.000,-	-	Rp. 24. 000.000,-
2.1.3.10.6	Kursi Sofa ((1 sett x Rp. 3.500.000)	Rp. 3.500.000,-	-	Rp. 3.500.000,-
2.1.3.10.7	Lemari Arsip (1 x Rp. 4.800.000,-)	Rp. 4.800.000,-	-	Rp. 4.800.000,-
2.1.3.10.8	Meja Kerja Kepala Desa (1 x Rp. 2.800.000)	Rp. 2.800.000	-	Rp. 2.800.000
2.1.3.10.9	Meja Kerja Pemdes (7 Unit x 2.000.000)	Rp. 12.000.000	-	Rp. 12.000.000
2.1.3.10.10	Meja Komputer (2 unit x Rp. 2.000.000)	Rp. 4.000.000	-	Rp. 4.000.000
2.1.3.10.11	Meja rapat (2 x Rp. 2.250.000)	Rp. 4.500.000	-	Rp. 4.500.000
2.1.3.10.12	Rak Arsip (3 unit x Rp. 1.000.000)	Rp. 3.000.000	-	Rp. 3.000.000
2.1.3.10.13	Tralis	Rp. 9.300.000	-	Rp. 9.300.000
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 485.692.900	Rp. 478. 480.000	Rp. 7.212.900
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	Rp. 385.680.000	Rp.378.480.000	Rp. 7.200.000
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Aparat Desa	Rp. 123.000.000	Rp. 123.000.000	-
	Kepala Desa (1 x 12 Bln x Rp. 1.800.000)	Rp. 21.600.000	Rp. 21.600.000	-
	Kepala Urusan (4 x 12 bln x Rp. 1.425.000)	Rp. 68.400.000	Rp. 68.400.000	-

Halaman 49 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepala Dusun (2 x 12 bln x Rp. 1.375.000)	Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000	-
2.2.1.2	Belanja Pengurus tetap pengurus BPD	Rp. 83.100.000	Rp. 83.100.000,-	
	* Ketua (Rp. 1.450.000 x 12 Bln)	Rp. 17.400.000	Rp. 17.450.000,-	
	* wakil ketua (Rp. 1.400.000 x 12)	Rp. 16.800.000	Rp. 16.800.000,-	
	*Sekretaris (Rp. 1.375.000 x 12 Bln)	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000,-	
	*anggota (Rp. 1.350.000 x 12 bln x 2 orang)	Rp.32.400.000	Rp. 32.400.000,-	
2.2.1.3	Belanja Tunjangan Operasioanal RT (8 RT)	Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000,-	
2.2.1.4	Belanja Tunjangan Aparat Desa	Rp. 56.400.000,-	Rp. 49.200.000,-	Rp. 7.200.000,-
	* Kepala Desa (Rp. 900.000,- x 12 bln)	Rp. 10.800.000,-	Rp. 10.800.000,-	
	* Sekretaris Desa (Rp. 750.000 x12 bln)	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	
	* Bendahara (Rp. 650.000,- x 12 bln)	Rp. 7.800.000,-	Rp. 7.800.000,-	
	* Kaur Desa (Rp. 600.000 x 12 bln x 4 orang)	Rp. 28.000.000,-	Rp. 21.600.000,-	Rp. 7.200.000,-
2.2.1.5	Belanja Staff / Honorarium	Rp. 32.880.000,-	Rp. 32.880.000,-	-
2.2.1.5.1	Staff Desa Umum (1 org x 12 Bln x Rp. 800.000,-)	Rp. 9.600.000,-	Rp. 9.600.000,-	
2.2.1.5.2	Staff Bendahara Desa (1 org x 12 bln x Rp. 1.140.000,-)	Rp. 13.680.000,-	Rp. 13.680.000	
2.2.1.5.3	Honorarium penjaga kuburan (4 kuburan x 2 orang x Rp. 100.000,- x 12 bln)	Rp. 9.600.000,-	Rp. 9.600.000,-	
2.2.1.6	Belanja Tunjangan BPD	Rp. 42.300.000,-	Rp. 42.300.000,-	-
	* Ketua (Rp. 750.000 x 12 bln)	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	-
	* Wakil Ketua (Rp. 725.000 x 12 bln)	Rp. 8.700.000,-	Rp. 8.700.000,-	
	* Sekretaris (Rp. 700.000,- x 12 bln)	Rp. 8.400.000,-	Rp. 8.400.000,-	
	* Anggota (Rp. 675.000,- x 12 bln x 2 orang)	Rp. 16.200.000,-	Rp. 16.200.000,-	
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah	Rp. 94.000.000,-	Rp. 94.000.000,-	-
2.2.3.1	Pengurus LPM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
2.2.3.2	Pengurus Karang Taruna	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	-
2.2.3.3	Pengurus PHBI	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
2.2.3.4	Pengurus PHBN	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	-
2.2.3.5	Pengurus Masjid Al-Muttaqin	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-	-
2.2.3.6	Pengurus PKK	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
2.2.3.7	Pengurus LINMAS	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	-
2.2.3.8	Pengurus FKPM	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	-

Halaman 50 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.3.9	Pengurus Musholla Al-Amin	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-	-
2.2.4	Belanja bantuan sosial			
2.2.5	Belanja bantuan keuangan			
2.2.6	Bantuan tak terduga	Rp. 6.012.900,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 12.900,-
2.2.6.1	Bantuan Bencana Alam	Rp. 6.012.900,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 12.900,-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.462.244.342,00	Rp. 1.334.675.134,00	Rp. 127.569.208
3.	Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan/Silpa tahun 2011	Rp. 171.697.342,00	Rp. 171.697.342,00	Rp. 127.569.208
3.1.1	Pengeluaran pembiayaan/ pembentukan dana cadangan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	-
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerima Pinjaman			
3.2	Pengeluaran pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	
	Jumlah Pembiayaan	Rp. 71.697.342,00	Rp. 71.697.342,00	Rp. 127.569.208

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Desa Binuang selama tahun 2012, terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu
- Belanja alat tulis kantor
- Bahwa anggaran belanja alat tulis kantor tahun 2012 adalah sebesar Rp. 21.081.441,- dan realisasi belanja menurut menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp. 21.080.500,-,
- Bahwa rincian belanja ATK dalam BKU adalah sebagai berikut :

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)	PPN	PPH
05/01/2012	Belanja atk	2.946.000,-	267.818,-	40.173,-
18/04/2012	Belanja atk	2.331.000,-	211.909,-	31.786,-
07/05/2012	Belanja atk	958.000,-	87.091,-	13.064,-
14/06/2012	Belanja atk	847.000,-	77.000,-	11.550,-
20/07/2012	Belanja atk	450.000,-	40.909,-	6.136,-
14/08/2012	Belanja atk	1.097.000,-	109.000,-	14.809,-

Halaman 51 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



24/08/2012	Belanja atk	738.000,-	0	0
04/09/2012	Belanja atk	1.778.000,-	177.800,-	24.000,-
27/09/2012	Belanja atk	2.241.000,-	203.727,-	27.780,-
19/10/2012	Belanja atk	3.298.000,-	299.818,-	40.884,-
29/11/2012	Belanja atk	2.661.000,-	241.909,-	32.987,-
19/12/2012	Belanja atk	1.735.000,-	157.727,-	21.508,-
Jumlah		21.080.000,-	1.874.708,-	264.677,-

- Dalam bukti belanja ATK terdiri dari :
- Surat bukti/kwitansi yang ditandatangani penerima uang.
- Nota dari toko/penjual.
- Surat Pesanan (SP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa terdakwa Arbasah dan pihak Toko/penjual
- Berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia barang/jasa dan Kepala Desa selaku KPA (terdakwa Arbasah).
- Berita acara Pembayaran.
- Surat Setoran Pajak (SSP).
- Bahwa belanja ATK tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan bukti pertanggungjawaban fiktif yaitu :
 - Bukti tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.097.000,-
 - Bukti tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp. 738.500,-
 - Bukti tanggal 04 September 2012 sebesar Rp. 1.778.000,-
 - Bukti tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 2.241.000,-
 - Bukti tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 3.289.000,-

Halaman 52 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tanggal 29 November 2012 sebesar tanggal Rp. 2.661.000,-
- Bahwa bukti pertanggungjawaban itu dibuat oleh Saksi Nurianti Binti Taweri dan saksi Helfina CP atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa Binuang.
- Bahwa stempel toko Kenangan Indah adalah palsu karena dibuat sendiri oleh saksi Sugeng Pamuji di Balikpapan atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa tanda tangan Sdr. H. Aspul dipalsukan oleh saksi Helfina CP atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa Binuang.
- Bahwa dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk menutupi hutang pribadi.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- Bahwa anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah tahun 2012 adalah sebesar Rp. 55.000.000,- dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp. 53.929.000,- .
- Bahwa rincian pencatatan belanja perjalanan dinas dalam daerah di dalam BKU sebagai berikut :
 - Tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 30.812.000,-
 - Tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 22.480.000,-
- Jumlah Rp. 53.292.000,-
- Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam daerah adalah terdiri :
- Surat Bukti/ kwitansi pembayaran.

Halaman 53 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas
- Surat tugas
- Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- Laporan Hasil Perjalanan Dinas
- Telaahan Staf.
- Bahwa Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 22.480.000,- (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah yang tidak diterima	Ket.
1.	Arifin	Kaur Umum dan Pem. Desa	7	Rp. 2.635.000,-	
2.	Sugeng Pamuji Edyson	Pit. Sekdes	7	Rp. 2.810.000,-	
3.	Muhamad Dawir	Ketua BPD	4	Rp. 1.720.000,-	
4.	Helfina Cindya Pracasa	Kaur Keuangan dan Aset	3	Rp. 1.015.000,-	
5.	Nurianti	Bendahara	4	Rp. 1.320.000,-	
6.	Nurianti	Bendahara	17	Rp. 7.560.000,-	Perjalanan Dinas atas nama Arbasah uangnya digunakan untuk menutupi pinjamannya
7.	Sutardi	Wakil Ketua BPD	3	Rp. 1.290.000,-	
8.	Pachrian	Sekretaris BPD	3	Rp. 1.290.000,-	
9.	Rahmadi	Anggota BPD	1	Rp. 405.000,-	
10.	Misran	Anggota BPD	2	Rp. 810.000,-	
11.	Lusi Hirtriyani	Kaur Kesra	5	Rp. 1.625.000,-	
Jumlah			56	Rp. 22.480.000,-	

- Bahwa terdapat biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Binuang sebesar Rp. 22.480.000,- yaitu 56

Halaman 54 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bukti perjalanan dinas dalam daerah berupa perjalanan dinas oleh aparat / staf Desa Binuang terdiri dari uang harian sebesar Rp. 14.400.000,- dan uang transport sebesar Rp. 8.080.000,-.

- Bahwa perjalanan dinas tersebut dilaksanakan namun uang dari perjalanan dinas tersebut tidak diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah perangkat desa atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa Binuang.
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Bahwa Anggaran belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 2012 Desa Binuang adalah sebesar Rp. 65.000.000,- dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggung jawaban adalah sebesar Rp. 59.872.200,-
- Bahwa rincian belanja perjalanan dinas luar daerah dalam BKU adalah sebagai berikut:

Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.970.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.310.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.855.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.735.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.465.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.547.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.867.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 5.188.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.508.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.168.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.508.000,-
Jumlah		Rp. 59.872.200,-

Halaman 55 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



- Bahwa Bukti pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas luar daerah adalah terdiri dari:
 - Surat bukti/kwitansi pembayaran
 - Rincian perhitungan biaya perjalana dinas
 - Surat tugas
 - Surat perintah perjalanan dinas
 - Laporan hasil perjalanan dinas
 - Telaah staf
 - Bukti tiket penerbangan
 - Bukti pembayaran akomodasi
- Bahwa Perjalanan Dinas Luas Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu :

No	Nama	Selaku/ jabatan	Biaya perjalanan dinas luar daerah		
			Seharusnya	Diterima	Tidak Diterima
1.	Helfina CP	Kaur Keuangan	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
2.	Nuriati	Bendahara	4.168.000,-	1.638.000,-	2.530.000,-
3.	Nuriati	Bendahara	5.188.000,-	1.638.000,-	3.550.000,-
4.	Misran	Anggota BPD	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
Jumlah			18.372.000,-	6.552.000,-	11.820.000,-

- Bahwa uang perjalanan dinas yang diterima oleh masing-masing sebesar Rp. 1.638.000,- untuk biaya tiket pesawat PP sedangkan untuk uang saku dan transport lokal, uang harian serta airport tax tidak dibayarkan.
- Belanja Hibah Pengurus Karang Taruna
- Bahwa anggaran belanja hibah untuk Pengurus Karang Taruna desa Binuang tahun 2012 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi dalam BKU dan laporan

Halaman 56 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban APBDES tahun 2012 adalah sebesar Rp. 15.000.000,-

- Bahwa Dokumen/bukti pertanggung jawaban realisasi belanja hibah kepada Karang Taruna desa Binuang adalah sebagai berikut:
 - Proposal permohonan dana kegiatan oleh ketua Karang Taruna desa Binuang nomor 001/ Karang Taruna-bin/ XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, jumlah dana diajukan Rp. 17.460.000,-
 - Keputusan Kepala Desa Binuang nomor 18 tanggal 10 September 2012 tentang pemberian hibah dalam bentuk uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Karang Taruna Desa Binuang
 - Surat perjanjian nomor 45/pemdes-Bin/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan Ketua Karang Taruna Desa Binuang tentang hibah kepada Karang Taruna desa Binuang sebesar Rp.15.000.000,- untuk kegiatan:
 - Gotong royong Rp. 5.000.000,-
 - Kebersihan Lingkungan Rp. 5.000.000,-
 - Kesekretariatan (ATK,Transport, Konsumsi) Rp. 5.000.000,-
 - Bahwa berdasarkan Surat bukti/kwitansi pembayaran dana hibah dengan nilai Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh penerima uang saksi Tonny Prakoso (pengurus karang taruna) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui kepala Desa Binuang akan tetapi Saksi Tonny Prakoso tidak pernah menerima uang sebesar Rp

Halaman 57 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000 sebagai dana hibah pengurus karang taruna tersebut.

- Bahwada hibah pengurus karang taruna yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 9.545.454 (Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yaitu diberikan kepada saksi Soeparmin Suhanjatsasono sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diperbunakan untuk pembayaran pajak daerah untuk catering sebesar Rp. 454.546,- (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa uang tersebut sisanya dipergunakan untuk menutupi utang pribadi terdakwa.
- Belanja Bantuan Bencana Alam
- Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan anggaran Bantuan Bencana Alam sebesar Rp. 6.012.900,- dan realisasi dalam BKU dan laporan pertanggung jawaban adalah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Bahwa Dokumen/bukti pertanggung jawaban realisasi belanja bantuan bentuan bencana alam adalah sebagai berikut:
 - Proposal permohonan Bentuan Bencana Alam oleh Desa Binuang nomor 01/Pan/Bencana Alam/IX/2012 tanggal 4 September 2012, dengan dana diajukan sebesar Rp. 33.750.000,-
 - Keputusan Kepala Desa Binuang nomor 20 tanggal 09 September 2012 tentang pembentukan panitia pelaksana

Halaman 58 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggap darurat Bencana Alam dalam rangka perbaikan gorong-gorong Desa Binuang

- Surat perjanjian nomor 08/pemdes-Bin/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan panitia pelaksana tanggap darurat Bencana Alam Desa Binuang tentang bantuan tanggap darurat bencana alam pembuatan gorong-gorong di KM 7 desa Binuang sebesar Rp. 6.000.000,- yang diperuntukan:

• Bahan minyak 500 liter	Rp. 2.750.000,-
• Pengadann batu gunung	Rp. 2.350.000,-
• Konsumsi	Rp. 900.000,-
Jumlah	Rp. 6.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat bukti/kwitansi pembayaran dana bantuan bencana alam dengan nilai Rp. 6.000.000,- tertanggal 6 September 2012 yang ditandatangani oleh penerima uang Sdr Joko Mulyono (ketua LPM) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui kepala Desa Binuang
- Bahwa Dalam surat bukti tanggal 06 September 2012, saksi Joko Mulyono (ketua LPM) menerima uang sebesar Rp 6.000.000 yang dipergunakan untuk bantuan bencana alam;
- Bahwa saksi Joko Mulyono (ketua LPM) tidak pernah membuat proposal pengajuan dana bantuan bencana alam tersebut dan tanda tangan yang terdapat dalam surat bukti tersebut bukan tanda tangan saksi Joko Mulyono.
- Bahwa saksi Joko hanya menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 59 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dipergunakan untuk membayar utang pribadi terdakwa.
- Belanja modal pengadaan instalasi Listrik Pasar Desa dan Hibah kepada Mushola al amin
- Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan Anggaran Untuk Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 9.000.000,- dan realisasi dalam buku BKU Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pasar Desa sebesar Rp. 4.500.000,-
- Bahwa anggaran dana Hibah Kepada Mushola Al Amin sebesar Rp. 4.500.000,-.
- Bahwa tarif pasang listrik di pasar desa sebesar Rp. 3.600.000,- dan untuk mushola al amin sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa Desa Binuang telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 4.900.000,- digunakan untuk menurupi utang pribadi terdakwa.
- Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa
- Belanja Pengadaan tanah kas Desa dalam APBdes Binuang tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.277.500,-.
- Bahwa Rincian Belanja pengadaan tanah Kas Desa tercatat dalam BKU yaitu :
- Tanggal 05 Juni 2012 – Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 5.250.000,-

Halaman 60 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 September 2012 - Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 21.000.000,-
- Tanggal 21 September 2012 - Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 38.377.500,-
- Tanggal 14 November 2012 - Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 34.650.000.-

Total Rp.
99.277.500,-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412.2/52/2012 tanggal 8 Maret 2012, Desa Binuang mendapat Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas desa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Binuang nomor dan tanggal kosong tahun 2012 tentang pembentukan tim pelaksana pengadaan tanah TA 2012.
- Terdapat perbedaan jumlah nominal pembayaran harga tanah antara kwitansi pembayaran, BA pemeriksaan dan pembayaran lahan dengan BA pelepasan hak tanah, sebagai berikut:

Nama	Luas tanah m2	BA pemeriksaan & pembayaran	BA pelepasan hak tanah	Kwitansi (Rp)
KARMAN	200 M2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
BAHRI	26721 M 2	20.000.000.	20.000.000.	33.250.000.
ASNAWI	15.187 M2	33.000.000	33.000.000	33.000.000
ANTONIUS SUMARDI	19.968,75 M2	21.000.000.	21.000.000.	-
TRI SUMEI	16.202,25 M2	15.550.000	15.550.000	20.000.000

Halaman 61 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak untuk tanah yang dimiliki Antonius dan tri sumei adalah surat segel yaitu an. ANTONIUS SUMARDI dengan nomor : 590 / 179 / pem / 1007 / V / 2001, tertanggal 05 Mei 2001. Dan An. TRI SUMEI dengan nomor : 590 / 180 / pem / 1007 / V / 2001, tertanggal 05 Mei 2001, Sedangkan tanah milik saksi KARMAN, saksi BAHRI dan saksi ASNAWI tidak ada surat tanahnya
- Bahwa terdakwa menyuruh menyuruh staff bagian pemerintahan saksi Arifin untuk membuat surat atau administrasi (legalitas) tentang tanah yang sudah dibeli oleh pihak desa Binuang yaitu an. KARMAN, an. BAHRI dan an. ASNAWI dengan tanggal dan tahun berlaku surat (tertulis tahun 2011) untuk mensiasati supaya pihak desa Binuang memiliki dasar untuk membeli tanah tersebut dan upaya tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dan adanya petunjuk dari BPMPD Kab. PPU.
- Bahwa selain uang yang sudah dibayarkan untuk membayar tanah sebesar Rp. 82.000.000,- yang bersangkutan terdakwa juga membayarkan pengeluaran untuk:
 - Ongkos perintisan dan penebangan sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Pembiayaan team pembelian tanah sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Biaya lain – lain Rp. 4.000.000,-
 - Sisanya masih ada dibendara desa Binuang untuk membayar pajak
- Bahwa PT. Itci Hutani Manunggal memiliki ijin prinsip Menhut RI nomor 184 / Kpts – II / 1996, tanggal 23 April 1996 perihal pemberian ijin pengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas 161.127 Ha dan lokasinya berada di dua

Halaman 62 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten yaitu kabupaten PPU dan kutai kartanegara, termasuk didalamnya wilayah Desa Binuang hak penguasaan hutan tanaman insdustri atau ijin konsesi IUPHHK-HTI PT. Itci Hutani Manunggal berlaku sejak tanggal 22 Mei 1992 untuk jangka waktu 44 (empat puluh empat) tahun.

- Bahwa dari seluas 161.127 Hektar yang telah mendapatkan pengesahan untuk dikelola sesuai Sk dirjen Pengelolaan Hutan Industri Nomor : 43 / Kpts / VI – PHT / 2000, tanggal 15 Februari 2000 seluas : 107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapat dikelola seluas : 53.534 Ha karena tumpang tindih dengan pemukiman , lading, areal perkebunan dan pertambangan
- Bahwa dokumen tanag yang dibeli terdakwa yang saat ini berada di Desa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagai keabsahan/ bukti kepemilikan tanah kas Desa Binuang, karena untuk nomor register surat tidak masuk pada buku registrasi pertanahan desa selain itu tanda tangan saksi – saksi tidak lengkap.
- Bahwa tanah tersebut tidak layak untuk dibayar menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Binuang Tahun 2012, karena tidak mengacu pada ketentuan atau peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2007 terhadap lahan atau lokasi yang dibeli oleh pihak desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU tersebut masuk atau berada dalam kawasan budidaya non kehutanan berupa areal penggunaan lain (sesuai SK Menhut No. 79 / KPTS – II / 2001) tata batas tahun 2002, dan masih

Halaman 63 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ijin pemanfaatan IUPHHK-HTI PT. ITCI Hutani Manunggal yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Menhut, maka lahan atau lokasi tersebut belum dapat dibeli oleh pihak pemerintah desa Binuang, karena perusahaan (PT. ITCI Hutani Manunggal) yang mendapatkan ijin pemanfaatan lokasi tersebut masih memiliki hak atas lahan dan juga masih dibebankan pembayaran pajak pemanfaatan lahan oleh pemerintah.

- Bahwa terdapat pengembalian dana sebesar Rp 30.600.000 yaitu pada tanggal 14 mei 2013 sebesar Rp . 600.000,- dan pada tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- ke dalam kas Desa Binuang.
- Bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2012, terdakwa ARBASA Bin SAMSUDIN selaku Kepala Binuang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari Peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Bab I Pasal 4 ayat :
 - 1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

Halaman 64 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bab X Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bab II Pasal 2 :
 - Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Bab V Pasal 9 :
 - ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bab II Pasal 2 Prinsip-prinsip pengelolaan desa:

Halaman 65 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (a) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam APBDesa.
- Ayat (d) menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- Bab VI Penggunaan, pengelolaan dan sasaran. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa alokasi dana desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.
- Bab IX Penatausahaan ADD, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Petunjuk teknis Pelaksanaan /Penggunaan Alokasi Desa (ADD)-

Angka VIII. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

- Angka 6, menyatakan bahwa penggunaan SILPA tahun berjalan hanya diperkenankan setelah APB Desa Perubahan ditetapkan.

d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas :

- e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/

Halaman 66 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

f. menysaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;

g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan

Halaman 67 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .

- Paragraf 5 Musyawarah;

- Pasal 31 ayat :

1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :

- a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
- b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.

- Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- Pasal 33 ayat :

Halaman 68 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.
- 4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik .

- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;

- Pasal 44 ayat :

- 2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
- 3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.

- Pasal 46 ayat :

- 2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima

Halaman 69 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat .

3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2012 di Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 215.587.674,- (dua ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2009 pada Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : SR/120/PW17/5/2014 Tanggal 26 Pebruari 2014 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 70 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ARBASA Bin SAMSUDIN selaku Kepala Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/26/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku periode 2011-2017, pada tahun 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2012 Nomor : 917/016/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 terdapat anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa meliputi ADD, Penghasilan Tetap Aparat Desa, Pengurus BPD dan operasional RT serta penunjang Operasional Desa Pemekaran Desa dengan kode Rekening 5.1.7.03.01, sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan ADD telah diterbitkan :

Halaman 71 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Bupati PPU nomor : 412.2/52/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi ADD se Kabupaten PPU Tahun 2012 sebesar Rp. 36.120.000.000,-. (tiga puluh enam milyar seratus dua puluh juta rupiah)

Besarnya bantuan keuangan untuk Desa Binuang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Dana ADD (ADDM+ADDP) Rp. 931.447.000,-
- Alokasi Khusus Rumah Gakin Rp. 105.000.000,-
- Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa Rp. 100.000.000,-
- Total Rp. 1.136.447.000,-

2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Keputusan Bupati PPU nomor : 142/62/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan operasional RT se kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012.

- Bahwa, terdakwa ARBASA Bin SAMSUDIN selaku Kepala Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 141/26/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku periode 2011-2017, memiliki tugas : Menjalankan roda pemerintahan desa Rintik, menjalankan

Halaman 72 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pembangunan, serta mengeluarkan anggaran desa selaku pengguna anggaran.

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sedangkan wewenang Kepala Desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Membina perekonomian desa.
 - g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBdes Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :

Halaman 73 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah (Rp)
01.	Penerimaan :	
	Alokasi Dana Desa (ADD)	858.730.000,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Tambahkan Penghasilan Tetap	219.300.000,00
	Jumlah Penerimaan	1.078.030.000,00
02.	Pengeluaran :	
	Belanja Langsung	809.416.342,00
	Belanja tidak langsung	440.311.000,00
	Jumlah Belanja	1.249.727.342,00
03.	Silpa tahun 2011	171.697.342,00

Rencana APBDes tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 01 tanggal 10 Januari 2012 tentang APBDes Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa diadakan musyawarah /rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa membahas tentang rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Musyawarah bertempat di Kantor Desa Binuang dan Dihadiri oleh Kepala Desa Binuang, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa Binuang. Keputusan Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan Menyetujui dan mengesahkan Peraturan Desa Binuang Nomor : 01 tahun 2012 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD nomor : 01 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Binuang tahun 2012, dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 74 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Desa Rp. 1.078.030.000,-
- Belanja Desa Rp. 1.249.727.342,-
- Surplus/ Defisit Rp. 171.697.342,-
- Pembiayaan Desa
- Penerimaan (Silpa tahun 2011) Rp. 171.697.342,-
- Pengeluaran Rp. -
- Pembiayaan Netto Rp. 171.697.342,-
- Bahwa Kepala BPMPD Kab. PPU membuat surat nomor : 140 /156.29/BPMPD tanggal 08 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Binuang mengenai Besaran ADD dan Alokasi Khusus TA 2012 untuk Desa Binuang sebesar Rp. 1.136.447.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- ADD sebesar Rp 931.447.000,-
- Alokasi Khusus Rumah Gakin (3 unit @ Rp. 35.000.000,-) Rp. 105.000.000,-
- Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas Desa sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat Rencana APBdes Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi
1.	Pendapatan :	1.390.547.000,00	1.390.547.000,00

Halaman 75 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



2.	Belanja		
	Belanja Langsung	976.551.442,00	856.195.134,00
	Belanja tidak langsung	485.692.900,00	478.480.000,00
	Jumlah Belanja	1.462.244.342,00	1.334.675.134,00
3.	Penerimaan Pembiayaan/ Silpa tahun 2011	171.697.342,00	171.697.342,00
4.	Pengeluaran pembiayaan/ pembentukan dana cadangan	100.000.000,00	100.000.000,00
5.	Pembiayaan Netto	71.697.342,00	71.697.342,00

- Bahwa berdasarkan musyawarah /rapat Pemerintah Desa Binuang dengan Badan Permusyawaratan Desa, memutuskan Penggunaan dana ADD perubahan sebesar Rp. 931.447.000,- tahun 2012 yaitu :
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (30%) sebesar Rp. 351.131.442,-
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Masyarakat (70%) sebesar Rp. 652.012.900,-.
- Jumlah seluruh penggunaan dana Rp. 1.003.144.342,- sehingga deficit Rp. 71.697.342,-.
- Bahwa BPD Binuang menerbitkan Keputusan BPD nomor : 04 tanggal 02 April 2012 tentang Persetujuan Rancangan APBdes Perubahan menjadi APBdes Desa Binuang tahun anggaran 2012.
- Bahwa Kepala Desa Binuang membuat rencana penggunaan dana (ADD) desa Binuang TA 2012 untuk tahap I dan tahap II meliputi dana ADD, Alokasi khusus dan tambahan penghasilan tetap.
- Bahwa pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi

Halaman 76 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Desa Bnuang tahun 2012 dilakukan secara bertahap yakni :

Pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa :

1. Penerbitan SPP

Pengajuan SPP oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU selama tahun 2012 yaitu :

- Nomor : 0130/SPP/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan januari sd April 2012 sebesar Rp. 84.700.000,-
- Nomor : 0335/SPP/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sd Juli 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 0574/SPP/LS/Bankeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sd Oktober 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 0904/SPP/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember sd Desember 2012 sebesar Rp. 42.350.000,-.

2. Penerbitan SPM

Penerbitan SPM oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU selaku Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran atas SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, yaitu :

- Nomor : 0130/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran bulan januari sd April 2012 sebesar Rp. 84.700.000,-

Halaman 77 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 0335/LS/Banque/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei sd Juli 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 0574/LS/Banque/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sd Oktober 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 0904/LS/Banque/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Nopember sd Desember 2012 sebesar Rp. 42.350.000,-.

3. Penerbitan SP2D

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan SP2D atas nama saksi Nurianti selaku Bendahara Desa Binuang dengan nomor rekening : 1362004981 melalui Bank Kaltim Cabang Pembantu Sepaku yaitu :

- Nomor : 0939/SP2D/LS/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 sebesar Rp. 84.700.000,-
- Nomor : 1959/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 3195/SP2D/LS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 63.525.000,-.
- Nomor : 4779/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 42.350.000,-.

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Alokasi Khusus.

Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012, Desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU, pencairannya dalam 2 (Dua) tahap ,terdiri dari:

Halaman 78 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan dokumen :

1. Surat permohonan rekomendasi pencairan ADD Tahap I (70 %) TA 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan nomor 412.2/156/Pemdes-Bin tanggal 8 Agustus 2012 tentang permohonan rekomendasi pencairan ADD 70 % sebesar Rp. 857.012.900,-.
2. Surat Rekomendasi Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) TA 2012 dari Camat Sepaku dengan nomor : 910/979/PMD-Kessos/ VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012.
3. Telaahan staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati penajam Paser Utara dengan nomor : 140/587/ BPM-PD tanggal 14 Agustus 2012 Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) TA 2012.
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor : 0450/SPP/ LS/BanKeu/VIII/1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012,
5. Bukti Pengeluaran LS – Langsung No Bukti (kosong) BP-LS/ (kosong) / 2012 tanggal kosong.
6. SPM Nomor: 0450/LS/BanKeu/VIII/1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
7. SP2D Nomor : 2453/SP2D/LS/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

Tahap II sebanyak 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan dokumen :

1. Surat permohonan rekomendasi pencairan ADD Tahap II (30 %) TA 2012 dari Kepala Desa Binuang kepada Camat Sepaku dengan nomor 412.2/259/Pemdes-Bin / XII /2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang permohonan rekomendasi pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp. 279.434.100.000,-.

Halaman 79 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Rekomendasi Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) TA 2012 dari Camat Sepaku dengan nomor :910/1421/PMD-Kessos/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
3. Telaahan staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditujukan kepada Bupati penajam Paser Utara dengan nomor : 140/831/ BPM-PD tanggal 20 Desember 2012 Pencairan dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) TA 2012.
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Nomor : 1024/SPP/ LS/BanKeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012,
5. Bukti Pengeluaran LS – Langsung 1024/SPP/LS/BanKeu/ XII/1.20.03/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012
6. SPM Nomor:1024/SPP/LS/BanKeu/XII/1.20.03/2012 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012.
7. SP2D Nomor : 5577/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 26 Agustus 2012.
 - Bahwa pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi Khusus Desa Binuang tahun 2012 melalui rekening bendahara pengeluaran Desa Binuang atas nama Nurianti pada bank Kaltim cabang sepaku dengan nomor : 1362004981.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 07 tanggal 31 Desember 2012 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2012 dengan ringkasan pelaporan untuk dana ADD dan Alokasi Khusus yaitu :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Sisa Anggaran
---------------	--------	---------------	-----------	---------------

Halaman 80 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendapatan :	Rp. 1.390.547.000	Rp. 1.390.547.000	-
2.	Belanja			
2.1.	Belanja Langsung	Rp. 976.551.442	Rp. 856.195.134	120.356.308
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp. 15.450.000	Rp. 15.450.000	-
2.1.1.1	Honor Tim Pelaksana ADD	Rp. 12.600.000	Rp. 12.600.000	-
	Penanggung Jawab (1 org x 12 bln x Rp. 300.000)	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-
	Ketua (1 org x 12 bln x Rp. 250.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	-
	Bendahara (1 org x 12 bln x Rp. 200.000)	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	-
	Anggota (2 org x 12 bln x Rp. 150.000)	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-
2.1.1.2	Honor Pengelola data profil Desa (2 org x Rp. 50.000 x 12)	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	-
2.1.1.3	Honor Pejabat Pengadaan Barang (1 org x Rp. 300.000 x 3 bln)	Rp. 900.000	Rp. 900.000	-
2.1.1.4	Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x Rp. 250.000 x 3 bln)	Rp. 750.000	Rp. 750.000	-
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	Rp. 247.101.442	Rp. 237.536.634	Rp. 9.564.808
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 120.000.000	Rp. 113.164.200	Rp. 6.835.800
2.1.2.1.1	Dalam Daerah	Rp. 55.000.000	Rp. 53.292.000	Rp. 1.708.000
2.1.2.1.2	Luar Daerah	Rp. 65.000.000	Rp. 59.872.200	Rp. 5.127.800
2.1.2.2.	Belanja Bimbingan Teknis/ Pelatihan (Peningkatan SDM)	Rp. 43.000.000	Rp. 43.000.000	-
2.1.2.3	Belanja bahan / material	-	-	-
2.1.2.4	Belanja Bahan pakai habis	Rp. 22.081.442	Rp. 22.080.500	Rp. 942
2.1.2.4.1	Belanja alat tulis kantor	Rp. 21.081.442	Rp. 21.081.442	Rp. 942
2.1.2.4.2	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	-
2.1.2.5.	Belanja cetak dan Penggandaan	Rp. 13.000.000	Rp. 12.625.000	Rp. 375.000
2.1.2.5.1	Belanja cetak	Rp. 5.000.000	Rp. 4.625.000	Rp.375.000
2.1.2.5.2	Belanja Penggandaan	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	-
2.1.2.6	Belanja jasa kantor	Rp. 2.220.000	Rp. 585.434	Rp. 1.634.556
2.1.2.6.1	Tagihan Listrik (12 bln x Rp. 185.000)	Rp. 2.220.000	Rp. 585.434	Rp. 1.634.556
2.1.2.7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 3.300.000	Rp. 2.609.000	Rp. 691.000
2.1.2.7.1	Belanja Jasa Servis	Rp. 500.000	Rp. 500.000	-
2.1.2.7.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp. 500.000	Rp. 500.000	-
2.1.2.7.3	Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	Rp. 2.000.000	Rp. 1.498.500	Rp. 501.500
2.1.2.7.4	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp. 300.000	Rp.110.500	Rp. 189.500

Halaman 81 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.3.8.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-
2.1.3.8.1	Sewa Kantor BPD	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	-
2.1.3.9	Belanja makanan dan minuman	Rp. 29.400.000	Rp. 29.396.000	Rp. 4.000
2.1.3.9.1	Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 19.000.000	Rp. 19.000.000	-
2.1.3.9.2	Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 10.400.000	Rp. 10.396.000	-
2.1.3.10	Belanja Pemeliharaan	Rp. 10.500.000	Rp. 10.476.500	Rp. 23.500
2.1.3.10.1	Pemeliharaan kantor	Rp. 5000.000	Rp. 5000.000	-
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 5.500.000	Rp. 5.476.500	Rp. 23.500
2.1.3.	BELANJA MODAL	Rp. 714.000.000	Rp. 603.208.500	Rp. 110.791.500
2.1.3.1	Belanja modal tanah	Rp. 100.000.000	Rp. 99.277.500	Rp. 722.500
2.1.3.1.1	Belanja modal pengadaan tanah kas desa	-	-	-
2.1.3.1.2	Belanja alokasi khusus pengadaan kas desa	Rp. 100.000.000	Rp. 99.277.500	Rp. 722.500
2.1.3.2	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	-	-	-
2.1.3.3	Belanja modal penagdaan perlengkapan kanotr	Rp. 16.000.000,-	Rp. 13.583.300	Rp. 2.416.500
2.1.3.3.1	Belanja modal generator 5 KV	Rp. 12.000.000	Rp.9.923.500	Rp. 2.076.500
2.1.3.3.2	Belanja modal pengadaan kipas angin (2 unit x Rp. 500.000)	Rp. 1.000.000	Rp. 700.000	Rp. 300.000
2.1.3.3.3	Belanja modal pengadaan televisi 24 inchi	Rp. 3.000.000	Rp. 2.960.000	Rp. 40.000
2.1.3.4	Belanja modal pengadaan komputer	Rp. 22.500.000	Rp. 20.006.000	Rp. 2.494.000
2.1.3.4.1	Laptop (2 unit x Rp. 7.000.000,-)	Rp. 14.000.000	Rp. 12.870.000	Rp. 1.130.000
2.1.3.4.2	Printer multi fungsi	Rp. 1.500.000	Rp. 1.338.000	Rp. 162.000
2.1.3.4.3	Uvs (2 unit x Rp. 3.500.000)	Rp. 7.000.000	Rp. 5.798.000	Rp. 1.202.000
2.1.3.5	Belanja modal pengadaan meubelair	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	-
2.1.3.5.1	Kursi rapat (25 unit x Rp. 100.000)	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	-
2.1.3.5.2	Meja rapat (2 unit x Rp.1.500.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	-
2.1.3.6	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	Rp. 3.000.000	Rp. 2.341.500	Rp. 658.500
2.1.3.6.1	Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 3.000.000	Rp. 2.341.500	Rp. 658.500
2.1.3.7	Belanja modal pengadaan penghias ruangan	-	-	-
2.1.3.8	Belanja modal pengadaan instalasi listrik/telpon	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
2.1.3.8.1	Belanja modal pengadaan	Rp. 9.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000

Halaman 82 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	instalasi listrik (2 unit x Rp. 4.500.000)			
2.1.3.9	Belanja modal pengadaan prasarana infrastruktur	Rp. 458.000.000	Rp. 458.000.000	-
2.1.3.9.1	Gudang Desa	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	-
2.1.3.9.2	Pembangunan kantor BPD	Rp. 95.000.000	Rp. 95.000.000	-
2.1.3.9.3	Pembangunan WC posyandu, aster 7,8,9,10 (4 paketx Rp. 10.000.000)	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	-
2.1.3.9.4	Pembangunan wc pasar desa	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	-
2.1.3.9.5	Pembanguana tower air Rt. 3	Rp.20.000.000	Rp. 20.000.000	-
2.1.3.9.6	Pengerasan jalan pertanian 100 meter Km 11	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	-
2.1.3.9.7	Pipanisasi Rt. 1,Rt. 2, Rt. 3, Rt. 4, Rt. 5	Rp.50.000.000	Rp. 50.000.000	-
2.1.3.9.8	Pembangunan pos kamling Rt. 06	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	-
2.1.3.9.9	Semenisasi jalan kuburan (40 meter x 1,5 meter) Rt. 08 Km 12	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	-
2.1.3.9.10	Semenisasi jalan kuburan (40 meter x 1 meter) Rt. 07 Km 11	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	-
2.1.3.9.11	Semenisasi gang kampung baru Rt. 1	Rp. 38.000.000	Rp. 38.000.000	-
2.1.3.9.12	Pembangunan rumah gakin 3 (tiga) unit @ Rp. 35.000.000	Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000	-
2.1.3.10	Bantuan khusus pengadaan sarana dan prasarana kantor	Rp. 100.000.000	-	Rp. 100.000.000,-
2.1.3.10.1	Filing cabinet (4 unit x Rp. 2.800.000,-)	Rp. 11.200.000	-	Rp. 11.200.000,-
2.1.3.10.2	korden	Rp. 8.000.000	-	Rp. 8.000.000,-
2.1.3.10.3	Kursi kerja Kepala Desa (1xRp. 2.500.000)	Rp. 2.500.000	-	Rp. 2.500.000,-
2.1.3.10.4	Kursi kerja Pemdes (7 unit x Rp. 1.200.000,-)	Rp. 8.400.000	-	Rp. 8.400.000
2.1.3.10.5	KURsi rapat (80 unit x Rp. Rp. 300.000,-)	Rp. 24. 000.000,-	-	Rp. 24. 000.000,-
2.1.3.10.6	Kursi Sofa ((1 sett x Rp. 3.500.000)	Rp. 3.500.000,-	-	Rp. 3.500.000,-
2.1.3.10.7	Lemari Arsip (1 x Rp. 4.800.000,-)	Rp. 4.800.000,-	-	Rp. 4.800.000,-
2.1.3.10.8	Meja Kerja Kepala Desa (1 x Rp. 2.800.000)	Rp. 2.800.000	-	Rp. 2.800.000
2.1.3.10.9	Meja Kerja Pemdes (7 Unit x 2.000.000)	Rp. 12.000.000	-	Rp. 12.000.000
2.1.3.10.10	Meja Komputer (2 unit x Rp. 2.000.000)	Rp. 4.000.000	-	Rp. 4.000.000
2.1.3.10.11	Meja rapat (2 x Rp. 2.250.000)	Rp. 4.500.000	-	Rp. 4.500.000
2.1.3.10.12	Rak Arsip (3 unit x Rp. 1.000.000)	Rp. 3.000.000	-	Rp. 3.000.000

Halaman 83 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.3.10.13	Tralis	Rp. 9.300.000	-	Rp. 9.300.000
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 485.692.900	Rp. 478.480.000	Rp. 7.212.900
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	Rp. 385.680.000	Rp. 378.480.000	Rp. 7.200.000
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Tetap Aparat Desa	Rp. 123.000.000	Rp. 123.000.000	-
	Kepala Desa (1 x 12 Bln x Rp. 1.800.000)	Rp. 21.600.000	Rp. 21.600.000	-
	Kepala Urusan (4 x 12 bln x Rp. 1.425.000)	Rp. 68.400.000	Rp. 68.400.000	-
	Kepala Dusun (2 x 12 bln x Rp. 1.375.000)	Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000	-
2.2.1.2	Belanja Pengurus tetap pengurus BPD	Rp. 83.100.000	Rp. 83.100.000,-	
	* Ketua (Rp. 1.450.000 x 12 Bln)	Rp. 17.400.000	Rp. 17.450.000,-	
	* wakil ketua (Rp. 1.400.000 x 12)	Rp. 16.800.000	Rp. 16.800.000,-	
	*Sekretaris (Rp. 1.375.000 x 12 Bln)	Rp. 16.500.000	Rp. 16.500.000,-	
	*anggota (Rp. 1.350.000 x 12 bln x 2 orang)	Rp.32.400.000	Rp. 32.400.000,-	
2.2.1.3	Belanja Tunjangan Operasioanal RT (8 RT)	Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000,-	
2.2.1.4	Belanja Tunjangan Aparat Desa	Rp. 56.400.000,-	Rp. 49.200.000,-	Rp. 7.200.000,-
	* Kepala Desa (Rp. 900.000,- x 12 bln)	Rp. 10.800.000,-	Rp. 10.800.000,-	
	* Sekretaris Desa (Rp. 750.000 x12 bln)	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	
	* Bendahara (Rp. 650.000,- x 12 bln)	Rp. 7.800.000,-	Rp. 7.800.000,-	
	* Kaur Desa (Rp. 600.000 x 12 bln x 4 orang)	Rp. 28.000.000,-	Rp. 21.600.000,-	Rp. 7.200.000,-
2.2.1.5	Belanja Staff / Honorarium	Rp. 32.880.000,-	Rp. 32.880.000,-	-
2.2.1.5.1	Staff Desa Umum (1 org x 12 Bln x Rp. 800.000,-)	Rp. 9.600.000,-	Rp. 9.600.000,-	
2.2.1.5.2	Staff Bendahara Desa (1 org x 12 bln x Rp. 1.140.000,-)	Rp. 13.680.000,-	Rp. 13.680.000	
2.2.1.5.3	Honorarium penjaga kuburan (4 kuburan x 2 orang x Rp. 100.000,- x 12 bln)	Rp. 9.600.000,-	Rp. 9.600.000,-	
2.2.1.6	Belanja Tunjangan BPD	Rp. 42.300.000,-	Rp. 42.300.000,-	-
	* Ketua (Rp. 750.000 x 12 bln)	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	-
	* Wakil Ketua (Rp. 725.000 x 12 bln)	Rp. 8.700.000,-	Rp. 8.700.000,-	
	* Sekretaris (Rp. 700.000,- x 12 bln)	Rp. 8.400.000,-	Rp. 8.400.000,-	
	* Anggota (Rp. 675.000,- x 12)	Rp. 16.200.000,-	Rp. 16.200.000,-	

Halaman 84 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bln x 2 orang)			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah	Rp. 94.000.000,-	Rp. 94.000.000,-	-
2.2.3.1	Pengurus LPM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
2.2.3.2	Pengurus Karang Taruna	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	-
2.2.3.3	Pengurus PHBI	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
2.2.3.4	Pengurus PHBN	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	-
2.2.3.5	Pengurus Masjid Al-Muttaqin	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-	-
2.2.3.6	Pengurus PKK	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	-
2.2.3.7	Pengurus LINMAS	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	-
2.2.3.8	Pengurus FKPM	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	-
2.2.3.9	Pengurus Musholla Al-Amin	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-	-
2.2.4	Belanja bantuan sosial			
2.2.5	Belanja bantuan keuangan			
2.2.6	Bantuan tak terduga	Rp. 6.012.900,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 12.900,-
2.2.6.1	Bantuan Bencana Alam	Rp. 6.012.900,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 12.900,-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.462.244.342,00	Rp. 1.334.675.134,00	Rp. 127.569.208
3.	Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan/Silpa tahun 2011	Rp. 171.697.342,00	Rp. 171.697.342,00	Rp. 127.569.208
3.1.1	Pengeluaran pembiayaan/ pembentukan dana cadangan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	-
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerima Pinjaman			
3.2	Pengeluaran pembiayaan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	
	Jumlah Pembiayaan	Rp. 71.697.342,00	Rp. 71.697.342,00	Rp. 127.569.208

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Desa Binuang selama tahun 2012, terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu
- Belanja alat tulis kantor
- Bahwa anggaran belanja alat tulis kantor tahun 2012 adalah sebesar Rp. 21.081.441,- dan realisasi belanja menurut menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp. 21.080.500,-.

Halaman 85 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian belanja ATK dalam BKU adalah sebagai berikut :

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)	PPN	PPH
05/01/2012	Belanja atk	2.946.000,-	267.818,-	40.173,-
18/04/2012	Belanja atk	2.331.000,-	211.909,-	31.786,-
07/05/2012	Belanja atk	958.000,-	87.091,-	13.064,-
14/06/2012	Belanja atk	847.000,-	77.000,-	11.550,-
20/07/2012	Belanja atk	450.000,-	40.909,-	6.136,-
14/08/2012	Belanja atk	1.097.000,-	109.000,-	14.809,-
24/08/2012	Belanja atk	738.000,-	0	0
04/09/2012	Belanja atk	1.778.000,-	177.800,-	24.000,-
27/09/2012	Belanja atk	2.241.000,-	203.727,-	27.780,-
19/10/2012	Belanja atk	3.298.000,-	299.818,-	40.884,-
29/11/2012	Belanja atk	2.661.000,-	241.909,-	32.987,-
19/12/2012	Belanja atk	1.735.000,-	157.727,-	21.508,-
Jumlah		21.080.000,-	1.874.708,-	264.677,-

- Dalam bukti belanja ATK terdiri dari :
- Surat bukti/kwitansi yang ditandatangani penerima uang.
- Nota dari toko/penjual.
- Surat Pesanan (SP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa terdakwa Arbasah dan pihak Toko/penjual
- Berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia barang/jasa dan Kepala Desa selaku KPA (terdakwa Arbasah).
- Berita acara Pembayaran.
- Surat Setoran Pajak (SSP).
- Bahwa belanja ATK tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan bukti pertanggungjawaban fiktif yaitu :
- Bukti tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.097.000,-

Halaman 86 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp. 738.500,-
- Bukti tanggal 04 September 2012 sebesar Rp. 1.778.000,-
- Bukti tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 2.241.000,-
- Bukti tanggal 19 Oktober 2012 sebesar tanggal Rp. 3.289.000,-
- Bukti tanggal 29 November 2012 sebesar tanggal Rp. 2.661.000,-
- Bahwa bukti pertanggungjawaban itu dibuat oleh Saksi Nurianti Binti Taweri dan saksi Helfina CP atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa Binuang.
- Bahwa stempel toko Kenangan Indah adalah palsu karena dibuat sendiri oleh saksi Sugeng Pamuji di Balikpapan atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa tanda tangan Sdr. H. Aspul dipalsukan oleh saksi Helfina CP atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa Binuang.
- Bahwa dana sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk menutupi hutang pribadi.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- Bahwa anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah tahun 2012 adalah sebesar Rp.55.000.000,- dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp. 53.929.000,- .
- Bahwa rincian pencatatan belanja perjalanan dinas dalam daerah di dalam BKU sebagai berikut :

Halaman 87 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 30.812.000,-
- Tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 22.480.000,-
Jumlah Rp. 53.292.000,-
- Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam daerah adalah terdiri :
 - Surat Bukti/ kwitansi pembayaran.
 - Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas
 - Surat tugas
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas.
 - Laporan Hasil Perjalanan Dinas
 - Telaahan Staf.
- Bahwa Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 22.480.000,- (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah yang tidak diterima	Ket.
1.	Arifin	Kaur Umum dan Pem. Desa	7	Rp. 2.635.000,-	
2.	Sugeng Pamuji Edyson	Plt. Sekdes	7	Rp. 2.810.000,-	
3.	Muhamad Dawir	Ketua BPD	4	Rp. 1.720.000,-	
4.	Helfina Cindya Pracasa	Kaur Keuangan dan Aset	3	Rp. 1.015.000,-	
5.	Nurianti	Bendahara	4	Rp. 1.320.000,-	
6.	Nurianti	Bendahara	17	Rp. 7.560.000,-	Perjalanan Dinas atas nama Arbasah uangnya digunakan untuk menutupi pinjamannya
7.	Sutardi	Wakil Ketua BPD	3	Rp. 1.290.000,-	
8.	Pachrian	Sekretaris BPD	3	Rp. 1.290.000,-	
9.	Rahmadi	Anggota BPD	1	Rp. 405.000,-	

Halaman 88 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Misran	Anggota BPD	2	Rp. 810.000,-	
11.	Lusi Hirtriyani	Kaur Kesra	5	Rp. 1.625.000,-	
Jumlah			56	Rp. 22.480.000,-	

- Bahwa terdapat biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Binuang sebesar Rp. 22.480.000,- yaitu 56 buah bukti perjalanan dinas dalam daerah berupa perjalanan dinas oleh aparat / staf Desa Binuang terdiri dari uang harian sebesar Rp. 14.400.000,- dan uang transport sebesar Rp. 8.080.000,-.
- Bahwa perjalanan dinas tersebut dilaksanakan namun uang dari perjalanan dinas tersebut tidak diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah perangkat desa atas perintah terdakwa selaku Kepala Desa Binuang.
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Bahwa Anggaran belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 2012 Desa Binuang adalah sebesar Rp. 65.000.000,- dan realisasi belanja menurut BKU dan laporan pertanggungjawaban adalah sebesar Rp. 59.872.200,-
- Bahwa rincian belanja perjalanan dinas luar daerah dalam BKU adalah sebagai berikut:

Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.970.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.310.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 6.374.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.855.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.735.800,-

Halaman 89 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.465.800,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.547.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 3.867.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 5.188.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.508.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.168.000,-
Tanggal 28 Desember 2012	Sebesar	Rp. 4.508.000,-
Jumlah		Rp. 59.872.200,-

- Bahwa Bukti pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas luar daerah adalah terdiri dari:

- Surat bukti/kwitansi pembayaran
- Rincian perhitungan biaya perjalana dinas
- Surat tugas
- Surat perintah perjalanan dinas
- Laporan hasil perjalanan dinas
- Telaah staf
- Bukti tiket penerbangan
- Bukti pembayaran akomodasi

- Bahwa Perjalanan Dinas Luas Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu :

No	Nama	Selaku/ jabatan	Biaya perjalanan dinas luar daerah		
			Seharusnya	Diterima	Tidak Diterima
1.	Helfina CP	Kaur Keuangan	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
2.	Nuriati	Bendahara	4.168.000,-	1.638.000,-	2.530.000,-
3.	Nuriati	Bendahara	5.188.000,-	1.638.000,-	3.550.000,-
4.	Misran	Anggota BPD	4.508.000,-	1.638.000,-	2.870.000,-
Jumlah			18.372.000,-	6.552.000,-	11.820.000,-

- Bahwa uang perjalanan dinas yang diterima oleh masing-masing sebesar Rp. 1.638.000,- untuk biaya tiket pesawat

Halaman 90 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP sedangkan untuk uang saku dan transport lokal, uang harian serta airport tax tidak dibayarkan.

- Belanja Hibah Pengurus Karang Taruna
- Bahwa anggaran belanja hibah untuk Pengurus Karang Taruna desa Binuang tahun 2012 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi dalam BKU dan laporan pertanggung jawaban APBDDES tahun 2012 adalah sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa Dokumen/bukti pertanggung jawaban realisasi belanja hibah kepada Karang Taruna desa Binuang adalah sebagai berikut:
 - Proposal permohonan dana kegiatan oleh ketua Karang Taruna desa Binuang nomor 001/ Karang Taruna-bin/ XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, jumlah dana diajukan Rp. 17.460.000,-
 - Keputusan Kepala Desa Binuang nomor 18 tanggal 10 September 2012 tentang pemberian hibah dalam bentuk uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Karang Taruna Desa Binuang
 - Surat perjanjian nomor 45/pemdes-Bin/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan Ketua Karang Taruna Desa Binuang tentang hibah kepada Karang Taruna desa Binuang sebesar Rp.15.000.000,- untuk kegiatan:
 - Gotong royong Rp. 5.000.000,-
 - Kebersihan Lingkungan Rp. 5.000.000,-
 - Kesekretariatan (ATK,Transport, Konsumsi) Rp. 5.000.000,-

Halaman 91 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat bukti/kwitansi pembayaran dana hibah dengan nilai Rp. 15.000.000,- yang ditandatangani oleh penerima uang saksi Tonny Prakoso (pengurus karang taruna) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui kepala Desa Binuang akan tetapi Saksi Tonny Prakoso tidak pernah menerima uang sebesar Rp 15.000.000 sebagai dana hibah pengurus karang taruna tersebut.
- Bahwadana hibah pengurus karang taruna yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 9.545.454 (Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yaitu diberikan kepada saksi Soeparmin Suhanjatsasono sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diperbunakan untuk pembayaran pajak daerah untuk catering sebesar Rp. 454.546,- (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa uang tersebut sisanya dipergunakan untuk menutupi utang pribadi terdakwa.
- Belanja Bantuan Bencana Alam
- Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan anggaran Bantuan Bencana Alam sebesar Rp. 6.012.900,- dan realisasi dalam BKU dan laporan pertanggung jawaban adalah sebesar Rp. 6.000.000,-
- Bahwa Dokumen/bukti pertanggung jawaban realisasi belanja bantuan bentuan bencana alam adalah sebagai berikut:

Halaman 92 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal permohonan Bantuan Bencana Alam oleh Desa Binuang nomor 01/Pan/Bencana Alam/IX/2012 tanggal 4 September 2012, dengan dana diajukan sebesar Rp. 33.750.000,-
- Keputusan Kepala Desa Binuang nomor 20 tanggal 09 September 2012 tentang pembentukan panitia pelaksana tanggap darurat Bencana Alam dalam rangka perbaikan gorong-gorong Desa Binuang
- Surat perjanjian nomor 08/pemdes-Bin/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 antara Kepala Desa Binuang dengan panitia pelaksana tanggap darurat Bencana Alam Desa Binuang tentang bantuan tanggap darurat bencana alam pembuatan gorong-gorong di KM 7 desa Binuang sebesar Rp. 6.000.000,- yang diperuntukan:
 - Bahan minyak 500 liter Rp. 2.750.000,-
 - Pengadann batu gunung Rp. 2.350.000,-
 - Konsumsi Rp. 900.000,-
 - Jumlah Rp. 6.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat bukti/kwitansi pembayaran dana bantuan bencana alam dengan nilai Rp. 6.000.000,- tertanggal 6 September 2012 yang ditandatangani oleh penerima uang Sdr Joko Mulyono (ketua LPM) dan tanda pembayaran oleh Bendahara Desa dan mengetahui kepala Desa Binuang
- Bahwa Dalam surat bukti tanggal 06 September 2012, saksi Joko Mulyono (ketua LPM) menerima uang sebesar Rp 6.000.000 yang dipergunakan untuk bantuan bencana alam;

Halaman 93 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Joko Mulyono (ketua LPM) tidak pernah membuat proposal pengajuan dana bantuan bencana alam tersebut dan tanda tangan yang terdapat dalam surat bukti tersebut bukan tanda tangan saksi Joko Mulyono.
- Bahwa saksi Joko hanya menerima dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dipergunakan untuk membayar utang pribadi terdakwa.
- Belanja modal pengadaan instalasi Listrik Pasar Desa dan Hibah kepada Mushola al amin
- Bahwa Desa Binuang Tahun 2012 mendapatkan Anggaran Untuk Pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 9.000.000,- dan realisasi dalam buku BKU Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pasar Desa sebesar Rp. 4.500.000,-
- Bahwa anggaran dana Hibah Kepada Mushola Al Amin sebesar Rp. 4.500.000,-.
- Bahwa tarif pasang listrik di pasar desa sebesar Rp. 3.600.000,- dan untuk mushola al amin sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa Desa Binuang telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 4.900.000,- digunakan untuk menurupi utang pribadi terdakwa.
- Belanja Pengadaan Tanah Kas Desa

Halaman 94 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pengadaan tanah kas Desa dalam APBdes Binuang tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.277.500,-.
- Bahwa Rincian Belanja pengadaan tanah Kas Desa tercatat dalam BKU yaitu :
 - Tanggal 05 Juni 2012 – Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 5.250.000,-
 - Tanggal 21 September 2012 - Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 21.000.000,-
 - Tanggal 21 September 2012 - Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 38.377.500,-
 - Tanggal 14 November 2012 - Rekening 2.1.3.1.2 sebesar Rp. 34.650.000,-
- TotalRp. 99.277.500,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 412.2/52/2012 tanggal 8 Maret 2012, Desa Binuang mendapat Alokasi Khusus Pembelian Tanah Kas desa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Binuang nomor dan tanggal kosong tahun 2012 tentang pembentukan tim pelaksana pengadaan tanah TA 2012.
- Terdapat perbedaan jumlah nominal pembayaran harga tanah antara kwitansi pembayaran, BA pemeriksaan dan pembayaran lahan dengan BA pelepasan hak tanah, sebagai berikut:

Nama	Luas tanah m2	BA pemeriksaan & pembayaran	BA pelepasan hak tanah	Kwitansi (Rp)
------	------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------

Halaman 95 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAN	200 M2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
BAHRI	26721 M 2	20.000.000.	20.000.000.	33.250.000.
ASNAWI	15.187 M2	33.000.000	33.000.000	33.000.000
ANTONIUS SUMARDI	19.968,75 M2	21.000.000.	21.000.000.	-
TRI SUMEI	16.202,25 M2	15.550.000	15.550.000	20.000.000

- Bahwa alas hak untuk tanah yang dimiliki Antonius dan tri sumei adalah surat segel yaitu an. ANTONIUS SUMARDI dengan nomor : 590 / 179 / pem / 1007 / V / 2001, tertanggal 05 Mei 2001. Dan An. TRI SUMEI dengan nomor : 590 / 180 / pem / 1007 / V / 2001, tertanggal 05 Mei 2001, Sedangkan tanah milik saksi KARMAN, saksi BAHRI dan saksi ASNAWI tidak ada surat tanahnya
- Bahwa terdakwa menyuruh menyuruh staff bagian pemerintahan saksi Arifin untuk membuat surat atau administrasi (legalitas) tentang tanah yang sudah dibeli oleh pihak desa Binuang yaitu an. KARMAN, an. BAHRI dan an. ASNAWI dengan tanggal dan tahun berlaku surat (tertulis tahun 2011) untuk mensiasati supaya pihak desa Binuang memiliki dasar untuk membeli tanah tersebut dan upaya tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dan adanya petunjuk dari BPMPD Kab. PPU.
- Bahwa selain uang yang sudah dibayarkan untuk membayar tanah sebesar Rp. 82.000.000,- yang bersangkutan terdakwa juga membayarkan pengeluaran untuk:
 - Ongkos perintisan dan penebangan sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Pembiayaan team pembelian tanah sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Biaya lain – lain Rp. 4.000.000,-
 - Sisanya masih ada dibendara desa Binuang untuk membayar pajak

Halaman 96 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Itci Hutani Manunggal memiliki ijin prinsip Menhut RI nomor 184 / Kpts – II / 1996, tanggal 23 April 1996 perihal pemberian ijin pengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas 161.127 Ha dan lokasinya berada di dua kabupaten yaitu kabupaten PPU dan kutai kartanegara, termasuk didalamnya wilayah Desa Binuang hak penguasaan hutan tanaman insdustri atau ijin konsesi IUPHHK-HTI PT. Itci Hutani Manunggal berlaku sejak tanggal 22 Mei 1992 untuk jangka waktu 44 (empat puluh empat) tahun.
- Bahwa dari seluas 161.127 Hektar yang telah mendapatkan pengesahan untuk dikelola sesuai Sk dirjen Pengelolaan Hutan Industri Nomor : 43 / Kpts / VI – PHT / 2000, tanggal 15 Februari 2000 seluas : 107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapat dikelola seluas : 53.534 Ha karena tumpang tindih dengan pemukiman , lading, areal perkebunan dan pertambangan
- Bahwa dokumen tanag yang dibeli terdakwa yang saat ini berada di Desa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagai keabsahan/ bukti kepemilikan tanah kas Desa Binuang, karena untuk nomor register surat tidak masuk pada buku registrasi pertanahan desa selain itu tanda tangan saksi – saksi tidak lengkap.
- Bahwa tanah tersebut tidak layak untuk dibayar menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Binuang Tahun 2012, karena tidak mengacu pada ketentuan atau peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2007 terhadap lahan atau lokasi

Halaman 97 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh pihak desa Binuang Kec. Sepaku Kab. PPU tersebut masuk atau berada dalam kawasan budidaya non kehutanan berupa areal penggunaan lain (sesuai SK Menhut No. 79 / KPTS – II / 2001) tata batas tahun 2002, dan masih dalam ijin pemanfaatan IUPHHK-HTI PT. ITCI Hutani Manunggal yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Menhut, maka lahan atau lokasi tersebut belum dapat dibeli oleh pihak pemerintah desa Binuang, karena perusahaan (PT. ITCI Hutani Manunggal) yang mendapatkan ijin pemanfaatan lokasi tersebut masih memiliki hak atas lahan dan juga masih dibebankan pembayaran pajak pemanfaatan lahan oleh pemerintah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum, seperti termaktub dalam Requisitoir Nomor Reg. Perkara : PDS-06/PPU/12/2014, tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / PN.Samarinda memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARBASAH Bin SAMSUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31

Halaman 98 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARBASAH Bin SAMSUDIN dengan Pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan .
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar RP.173.618.674.00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun .

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor 917/016/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 2 Januari 2012.
2. Dokumen Pelaksanaan Pubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor 917 / 313 / DPPA-SKPD / KEU / X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012.
3. Keputusan Bupati PPU Nomor 412.2/52/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi ADD se Kabupaten PPU Tahun 2012 sebesar Rp36.120.000.000,00.

Halaman 99 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 tahun 2010 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Keputusan Bupati PPU Nomor 141/26/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku Periode 2011-2017 atas nama Arbasah.
6. Keputusan Bupati PPU Nomor 141/180/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Binunag Kecamatan Sepaku atas nama Arbasah.
7. Keputusan Bupati PPU Nomor 142/62/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Operasional RT se Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012.
8. Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor 13 tanggal 1 April 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Bendahara Desa) atas nama Nurianti.
9. Peraturan Desa Binuang Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran perhitungannya.
10. Buku Kas Umum Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2011 (bulan Januari sd. Desember 2011).
11. Peraturan Desa Binuang Nomor 1 tanggal 10 Januari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya:
 - Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 19 Oktober 2011.
 - Usulan rencana pembangunan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.
 - Daftar Hadir Rapat Musrenbang Desa Binuang tanggal 19 Oktober 2011.
 - Berita Acara Musyawarah pembahasan APBDes Binuang tanggal 10 Januari 2012.

Halaman 100 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Musyawarah pembahasan APBDes Binuang tanggal 10 Januari 2012.
- 12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binuang Nomor 1 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Rancangan APBDes menjadi APBDes Binuang Tahun Anggaran 2012.
- 13. Peraturan Desa Binuang Nomor 4 tanggal 2 April 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya:
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.
 - Hasil Musyawarah Desa tanggal 2 April 2012 dan Daftar Hadirnya tentang pembahasan penggunaan dana ADD Perubahan.
 - Berita Acara Musyawarah pembahasan APBDes Perubahan Desa Binuang Tahun Anggara 2012 dan Daftar Hadirnya
- 14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binuang Nomor 4 tanggal 2 April 2012 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.
- 15. Peraturan Desa Binuang Nomor 5 tanggal 10 April 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Binuang Tahun 2012.
- 16. Rencana Penggunaan Dana Alokasi Desa – Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 – Tahap I dan II, tanggal 2 April 2012.
- 17. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00082 / SPD / 1.20.03 / 2012 nilai Rp1.713.667.900,00 (mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa/ADD).
- 18. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00168/ SPD/1.20.03/2012 nilai Rp1.215.559.600,00 (mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa/ADD).
- 19. SPP-LS Nomor 0130 / SPP / LS / Bankeu / V / 1.20.03 / 2012 tanggal 2 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Januari sd. April 2012 sebesar Rp84.700.000,00.
- 20. SPP-LS Nomor 0335/SPP/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23

Halaman 101 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei – Juli 2012 sebesar
Rp63.525.000,00.

21. SPP-LS Nomor 0574 / SPP / LS / Bantkeu / X / 1.20.03 / 2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sd. Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00.
22. SPP-LS Nomor 0904/SPP/LS/Bantkeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Desember sd. Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00.
23. SPM Nomor 0130/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00.
24. SPM Nomor 0335/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00.
25. SPM Nomor 0574/LS/Bantkeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00.
26. SPM Nomor 0904/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00.
27. SP2D Nomor 0939/SP2D/LS/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00
28. SP2D Nomor 1959/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00.
29. SP2D Nomor 3193/SP2D/LS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00.
30. SP2D Nomor 4779/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00.
31. Surat Kepala Desa Binuang Nomor 412.2 / 156 / Pemdes-Bin tanggal 8 Agustus 2012 kepada Camat Sepaku, hal Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp857.012.000,00.
32. Surat Camat Sepaku Nomor 910 / 979 / PMD-Kessos / VIII / 2012 tanpa tanggal, kepada Bupati Penajam Paser Utara cq. Kepala BPMPD Penajam Paser Utara, hal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun 2012 sebesar Rp857.012.000,00.
33. Telaahan Staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten PPU Nomor 140/587/ BPM-PD tanggal 14 Agustus 2012 kepada Bupati Penajam Paser Utara, hal Pencairan ADD Tahun 2012 Tahap I (70%) Desa Binuang sebesar Rp857.012.000,00.
34. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0450 / SPP / LS /

Halaman 102 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bankeu / VIII / 1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp857.012.900,00.
35. Bukti Pengeluaran LS Nomor - /BP-LS/ /2012 tanggal (kosong), nilai Rp857.012.900,00 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Binuang Tahap I (70%) TA. 2012.
 36. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0450 / LS / Bankeu / VIII / 1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp857.012.900,00.
 37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2453 / SP2D / LS / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp857.012.900,00.
 38. Surat Kepala Desa Binuang Nomor 412.2/259/Pemdes-Bin tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada Camat Sepaku, hal Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp279.434.100,00 (30%).
 39. Surat Camat Sepaku Nomor 910 / 1421 / PMD-Kessos / XII / 2012 tanggal 18 Desember 2012, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara cq. Kepala BPMPD Penajam Paser Utara, hal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun 2012 sebesar Rp279.434.100,00.
 40. Telaahan Staf - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten PPU Nomor 140/831/ BPM-PD tanggal 20 Desember 2012 ditujukan kepada Bupati PPU, hal Pencairan ADD Tahun 2012 Tahap II (30%) Desa Binuang sebesar Rp279.434.100,00.
 41. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan nilai Rp279.434.100,00.
 42. Bukti Pengeluaran LS Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012 nilai Rp279.434.100,00 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Binuang Tahap II (30%) TA. 2012.
 43. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012, untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (30%) TA. 2012 sebesar Rp279.434.100,00.
 44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5577 / SP2D / LS / XII / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (30%) TA. 2012 sebesar Rp279.434.100,00.
 45. Buku Kas Umum Desa Binuang Kecamatan Sepaku Tahun Anggaran 2012 (bulan Januari sd. Desember 2012).

Halaman 103 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Penajam rekening Nomor 0131402473 atas nama Bendahara Desa Binuang, periode mutasi 2 Mei 2011 sd. 19 Januari 2012.
47. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Pembantu Sepaku rekening Nomor 1362004981 atas nama Bendahara Desa Binuang, periode mutasi 23 Februari 2011 sd. 27 Desember 2012.
48. Buku Tabungan Desa Binuang pada BPD Kaltim Capem Sepaku atas nama Bendahara Desa Binuang rekening Nomor 1362004981, mutasi periode 24 Februari 2011 sd. 14 Mei 2013.
49. Kwitansi pinjaman Kepala Desa Binuang tahun 2012 sebanyak 13 buah dengan nilai total Rp27.300.000,00.
50. Kwitansi pinjaman Kepala Desa Binuang tahun 2013 sebesar Rp12.000.000,00. Tanggal 14 Januari 2013.
51. Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor (kosong) tanggal dan bulan (kosong) tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012.
52. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Karman – Desa Binuang Nomor 593.3/02/Pem/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 – luas tanah +/- 300 meter persegi.
53. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Bahri – Desa Binuang Nomor 593.3/06/Pem/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 – luas tanah +/- 26.721 meter persegi.
54. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Asnawi – Desa Binuang Nomor 593.3/03/Pem/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 – luas tanah +/- 15.187 meter persegi.
55. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di atas Tanah Negara Nomor 590 / 180 / Pem / 1007 / V / 2001 tanggal 5 Mei 2001, Register Kecamatan Sepaku Nomor 590 / 169 / Pem / VI / 2001 tanggal 14 Juni 2001 atas nama Tri Sumei – Maridan, luas tanah +/- 16.202,25 m2.
56. Surat Pernyataan tanggal 5 Mei 2001 atas nama Tri Sumei.
57. Berita Acara Pemeriksaan – pada lokasi penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara - Nomor 590/180/ Pem/1007/ V/2001/152 tanggal 5 Mei 2001 atas nama Tri Sumei – luas tanah 16.202,25 m2.
58. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di atas Tanah Negara Nomor 590 / 179 / Pem / 1007 / V / 2001 tanggal 5 Mei 2001, Register Kecamatan Sepaku Nomor 590 / 168 /

Halaman 104 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pem / VI / 2001 tanggal 14 Juni 2001 atas nama Antonius Sumardi – Maridan, luas tanah +/- 19.968,75 m2.
59. Surat Pernyataan tanggal (kosong) atas nama Antonius Sumardi.
60. Berita Acara Pemeriksaan – pada lokasi penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara - Nomor 590/179/ Pem/1007/ V/2001/151 tanggal 5 Mei 2001 atas nama Antonius Sumardi – luas tanah 19.968,75 m2,
61. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/ /IX/2012 tanggal 6 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Syamsul Bahri – luas lahan 26.721 m2 (tidak ada SKT).
62. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/ /IX/2012 tanggal 6 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Antonius Sumardi – luas tanah 19.968,75 m2 (ada SKT).
63. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/ /IX/2012 tanggal 6 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Tri Sumei – luas tanah 16.202,25 m2 (ada SKT).
64. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/11/ VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Karman – luas tanah 200 m2.
65. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/ IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Syamsul Bahri – luas lahan 26.721 m2 (tidak ada SKT).
66. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/ IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Antonius Sumardi – luas tanah 19.968,75 m2 (ada SKT).
67. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/ IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Tri Sumei – luas tanah 16.202,25 m2 (ada SKT).
68. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/104/

Halaman 105 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI/2012 tanggal 12 Desember 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Asnawi – luas tanah 15.187 m2.
69. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/12/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 atas nama Karman.
 70. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/82/IX/2012 tanggal 21 September 2012 atas nama Bahri.
 71. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/83/IX/2012 tanggal 25 September 2012 atas nama Antonius Sumardi dan Tri Sumei.
 72. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/105/XI/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Asnawi.
 73. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 6 Juni 2012 atas nama Karman- Nomor register Desa 592.2/15/PEM-BIN/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012.
 74. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 21 September 2012 atas nama Bahri - Nomor register Desa 592.2/28/PEM-BIN/IX/2012 tanggal 21 September 2012.
 75. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 25 September 2012 atas nama Antonius Sumardi - Nomor register Desa 592.2/29/PEM-BIN/IX/2012 tanggal 25 September 2012.
 76. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 14 Desember 2012 atas nama Asnawi - Nomor register Desa 592.2/31/PEM-BIN/XI/2012 tanggal 14 Desember 2012.
 77. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Karman, tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp5.000.000,00.
 78. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Bahri, tanggal 22 September 2012 sebesar Rp1.500.000,00.
 79. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Tri Sumei, tanggal 21 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00.
 80. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Darmin, tanggal 23 Oktober 2012 (upah terbang) sebesar Rp1.000.000,00.
 81. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Asnawi, tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp13.000.000,00.
 82. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Asnawi, tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp20.000.000,00.
 83. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Sumardi,

Halaman 106 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2012 sebesar Rp31.750.000,00.

84. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Arbasah, tanggal 2 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp500.000,00.
85. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Samsul, tanggal 2 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp2.500.000,00.
86. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Darmin, tanggal 29 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp2.000.000,00.
87. Peraturan Desa Binuang Nomor 7 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.
88. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun 2012 tanggal 11 Maret 2013.
89. Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2011 Unit Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taka Maju Desa Binuang Kabupaten PPU.
90. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 25 Oktober 2013 dan Peta Peninjauan Lokasi di Desa Binuang.
91. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 23 Desember 2013 dan Peta Peninjauan Lokasi di Desa Binuang.
92. Foto Copy dokumen/bukti pertanggungjawaban belanja dana ADD tahun 2013.
93. Foto Copy kwitansi pembayaran hutang desa Binuang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 29 Mei 2012 kepada Nursiah.
94. Foto Copy kwitansi pembayaran hutang desa Binuang sebesar Rp 22.520.000,- pada tanggal 03 september 2013 kepada Nurjanah.
95. Surat pernyataan atas nama Pachrian Bin Bachransyah tanggal 21 Oktober 2013
96. Surat pernyataan atas nama Sutardi Bin Muhammad Yunus tanggal 21 Oktober 2013.
97. Surat pernyataan atas nama Misran Bin Karman tanggal 21 Oktober 2013.
98. Surat pernyataan atas nama Nurianti Binti Taweri tanggal 21 Oktober 2013.
99. Surat pernyataan atas nama Helfina Cindya Pracasa Binti Toni Prakoso tanggal 21 Oktober 2013.
100. Surat pernyataan atas nama Lusi Hirtriyani Binti Jamhir tanggal 21

Halaman 107 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013.

- 101 Surat pernyataan atas nama Arifin Bin Abd Rasyid tanggal 21 Oktober 2013.
- 102 Surat pernyataan atas nama Suparmin Suhanjatsasono Bin Sariman Partodikromo tanggal 21 Oktober 2013.
- 103 Surat pernyataan atas nama Imam Mukhlisin Bin Aspul Yazan tanggal 21 Oktober 2013.
- 104 Surat pernyataan atas nama Sugeng Pamuji Adyson tanggal 21 Oktober 2013.
- 105 Surat pernyataan atas nama Muhammad Dawir Bin Muhammad Saleh tanggal 21 Oktober 2013.
- 106 Foto Copy Slip Setoran hutang Desa Binuang sebesar Rp 20.000.000,- ke no rekening 1362004981.
- 107 Foto Copy Slip Setoran hutang Desa Binuang sebesar Rp 42.985.909,- ke no rekening 1362004981.
- 108 Foto Copy Slip Setoran pembayaran hutang Arbasah sebesar Rp 600.000,- ke no rekening 1362004981.
- 109 Foto Copy Slip Setoran pembayaran hutang Arbasah sebesar Rp 30.000.000,- ke no rekening 1362004981.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (LIMA RIBU RUPIAH) .

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda tanggal 26 Mei 2015, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARBASAH Bin SAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 108 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa ARBASAH Bin SAMSUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa ARBASAH Bin SAMSUDIN membayar uang pengganti sebesar Rp.173.618.674,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Penjara ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor 917/016/DPA-SKPD/KEU/I/2012 tanggal 2 Januari 2012.
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD

Halaman 109 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
Anggaran 2012 Nomor 917 / 313 / DPPA-SKPD / KEU / X / 2012
tanggal 23 Oktober 2012.

3. Keputusan Bupati PPU Nomor 412.2/52/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi ADD se Kabupaten PPU Tahun 2012 sebesar Rp36.120.000.000,00.
4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 tahun 2010 tanggal 25 Maret 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Keputusan Bupati PPU Nomor 141/26/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Binuang Kecamatan Sepaku Periode 2011-2017 atas nama Arbasah.
6. Keputusan Bupati PPU Nomor 141/180/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Binunag Kecamatan Sepaku atas nama Arbasah.
7. Keputusan Bupati PPU Nomor 142/62/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Operasional RT se Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012.
8. Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor 13 tanggal 1 April 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Bendahara Desa) atas nama Nurianti.
9. Peraturan Desa Binuang Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran perhitungannya.
10. Buku Kas Umum Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2011 (bulan Januari sd. Desember 2011).
11. Peraturan Desa Binuang Nomor 1 tanggal 10 Januari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya:
 - Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 19 Oktober 2011.
 - Usulan rencana pembangunan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.
 - Daftar Hadir Rapat Musrenbang Desa Binuang tanggal 19 Oktober

Halaman 110 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011.

- Berita Acara Musyawarah pembahasan APBDes Binuang tanggal 10 Januari 2012.
- Daftar Hadir Musyawarah pembahasan APBDes Binuang tanggal 10 Januari 2012.
- 12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binuang Nomor 1 tanggal 10 Januari 2012 tentang Persetujuan Rancangan APBDes menjadi APBDes Binuang Tahun Anggaran 2012.
- 13. Peraturan Desa Binuang Nomor 4 tanggal 2 April 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya:
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.
 - Hasil Musyawarah Desa tanggal 2 April 2012 dan Daftar Hadirnya tentang pembahasan penggunaan dana ADD Perubahan.
 - Berita Acara Musyawarah pembahasan APBDes Perubahan Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 dan Daftar Hadirnya
- 14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binuang Nomor 4 tanggal 2 April 2012 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binuang Tahun Anggaran 2012.
- 15. Peraturan Desa Binuang Nomor 5 tanggal 10 April 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Binuang Tahun 2012.
- 16. Rencana Penggunaan Dana Alokasi Desa – Desa Binuang Tahun Anggaran 2012 – Tahap I dan II, tanggal 2 April 2012.
- 17. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00082 / SPD / 1.20.03 / 2012 nilai Rp1.713.667.900,00 (mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa/ADD).
- 18. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00168/ SPD/1.20.03/2012 nilai Rp1.215.559.600,00 (mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa/ADD).
- 19. SPP-LS Nomor 0130 / SPP / LS / Bankeu / V / 1.20.03 / 2012 tanggal 2 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Januari sd. April 2012 sebesar Rp84.700.000,00.

Halaman 111 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SPP-LS Nomor 0335/SPP/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran bulan Mei – Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00.
21. SPP-LS Nomor 0574 / SPP / LS / Bantkeu / X / 1.20.03 / 2012 tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran bulan Agustus sd. Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00.
22. SPP-LS Nomor 0904/SPP/LS/Bantkeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran bulan Desember sd. Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00.
23. SPM Nomor 0130/LS/Bankeu/V/1.20.03/2012 tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00.
24. SPM Nomor 0335/LS/Bankeu/VII/1.20.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00.
25. SPM Nomor Nomor 0574/LS/Bantkeu/X/1.20.03/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00.
26. SPM Nomor 0904/LS/Bankeu/XII/1.20.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00.
27. SP2D Nomor 0939/SP2D/LS/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp84.700.000,00
28. SP2D Nomor 1959/SP2D/LS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp63.525.000,00.
29. SP2D Nomor 3193/SP2D/LS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp63.525.000,00.
30. SP2D Nomor 4779/SP2D/LS/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp42.350.000,00.
31. Surat Kepala Desa Binuang Nomor 412.2 / 156 / Pemdes-Bin tanggal 8 Agustus 2012 kepada Camat Sepaku, hal Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp857.012.000,00.
32. Surat Camat Sepaku Nomor 910 / 979 / PMD-Kessos / VIII / 2012 tanpa tanggal, kepada Bupati Penajam Paser Utara cq. Kepala BPMPD Penajam Paser Utara, hal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap I (70%) Tahun 2012 sebesar Rp857.012.000,00.
33. Telaahan Staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten PPU Nomor 140/587/ BPM-PD tanggal 14 Agustus 2012 kepada Bupati Penajam Paser Utara, hal Pencairan ADD Tahun 2012 Tahap I (70%) Desa Binuang sebesar Rp857.012.000,00.

Halaman 112 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0450 / SPP / LS / Bankeu / VIII / 1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp857.012.900,00.
35. Bukti Pengeluaran LS Nomor - /BP-LS/ /2012 tanggal (kosong), nilai Rp857.012.900,00 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Binuang Tahap I (70%) TA. 2012.
36. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0450 / LS / Bankeu / VIII / 1.20.03/2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp857.012.900,00.
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2453 / SP2D / LS / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp857.012.900,00.
38. Surat Kepala Desa Binuang Nomor 412.2/259/Pemdes-Bin tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada Camat Sepaku, hal Permohonan Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Tahun Anggaran 2012 Desa Binuang sebesar Rp279.434.100,00 (30%).
39. Surat Camat Sepaku Nomor 910 / 1421 / PMD-Kessos / XII / 2012 tanggal 18 Desember 2012, ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara cq. Kepala BPMPD Penajam Paser Utara, hal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Desa Binuang Tahap II (30%) Tahun 2012 sebesar Rp279.434.100,00.
40. Telaahan Staf - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten PPU Nomor 140/831/ BPM-PD tanggal 20 Desember 2012 ditujukan kepada Bupati PPU, hal Pencairan ADD Tahun 2012 Tahap II (30%) Desa Binuang sebesar Rp279.434.100,00.
41. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan nilai Rp279.434.100,00.
42. Bukti Pengeluaran LS Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012 nilai Rp279.434.100,00 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Binuang Tahap II (30%) TA. 2012.
43. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1024 / SPP / LS / Bankeu / XII / 1.20.03/2012 tanggal 21 Desember 2012, untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (30%) TA. 2012 sebesar Rp279.434.100,00.
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5577 / SP2D / LS / XII / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (30%) TA. 2012 sebesar Rp279.434.100,00.
45. Buku Kas Umum Desa Binuang Kecamatan Sepaku Tahun

Halaman 113 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 (bulan Januari sd. Desember 2012).

46. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Penajam rekening Nomor 0131402473 atas nama Bendahara Desa Binuang, periode mutasi 2 Mei 2011 sd. 19 Januari 2012.
47. Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Pembantu Sepaku rekening Nomor 1362004981 atas nama Bendahara Desa Binuang, periode mutasi 23 Februari 2011 sd. 27 Desember 2012.
48. Buku Tabungan Desa Binuang pada BPD Kaltim Capem Sepaku atas nama Bendahara Desa Binuang rekening Nomor 1362004981, mutasi periode 24 Februari 2011 sd. 14 Mei 2013.
49. Kwitansi pinjaman Kepala Desa Binuang tahun 2012 sebanyak 13 buah dengan nilai total Rp27.300.000,00.
50. Kwitansi pinjaman Kepala Desa Binuang tahun 2013 sebesar Rp12.000.000,00. Tanggal 14 Januari 2013.
51. Keputusan Kepala Desa Binuang Nomor (kosong) tanggal dan bulan (kosong) tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012.
52. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Karman – Desa Binuang Nomor 593.3/02/Pem/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 – luas tanah +/- 300 meter persegi.
53. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Bahri – Desa Binuang Nomor 593.3/06/Pem/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 – luas tanah +/- 26.721 meter persegi.
54. Surat Keterangan Penggarapan (tanah) atas nama Asnawi – Desa Binuang Nomor 593.3/03/Pem/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 – luas tanah +/- 15.187 meter persegi.
55. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di atas Tanah Negara Nomor 590 / 180 / Pem / 1007 / V / 2001 tanggal 5 Mei 2001, Register Kecamatan Sepaku Nomor 590 / 169 / Pem / VI / 2001 tanggal 14 Juni 2001 atas nama Tri Sumei – Maridan, luas tanah +/- 16.202,25 m2.
56. Surat Pernyataan tanggal 5 Mei 2001 atas nama Tri Sumei.
57. Berita Acara Pemeriksaan – pada lokasi penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara - Nomor 590/180/ Pem/1007/ V/2001/152 tanggal 5 Mei 2001 atas nama Tri Sumei – luas tanah 16.202,25 m2.
58. Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di atas Tanah Negara Nomor 590 / 179 / Pem / 1007 / V / 2001

Halaman 114 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2001, Register Kecamatan Sepaku Nomor 590 / 168 / Pem / VI / 2001 tanggal 14 Juni 2001 atas nama Antonius Sumardi – Maridan, luas tanah +/- 19.968,75 m2.

59. Surat Pernyataan tanggal (kosong) atas nama Antonius Sumardi.
60. Berita Acara Pemeriksaan – pada lokasi penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara - Nomor 590/179/ Pem/1007/ V/2001/151 tanggal 5 Mei 2001 atas nama Antonius Sumardi – luas tanah 19.968,75 m2,
61. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/ /IX/2012 tanggal 6 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Syamsul Bahri – luas lahan 26.721 m2 (tidak ada SKT).
62. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/ /IX/2012 tanggal 6 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Antonius Sumardi – luas tanah 19.968,75 m2 (ada SKT).
63. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/ /IX/2012 tanggal 6 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa, atas nama Tri Sumei – luas tanah 16.202,25 m2 (ada SKT).
64. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/11/ VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Karman – luas tanah 200 m2.
65. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/ IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Syamsul Bahri – luas lahan 26.721 m2 (tidak ada SKT).
66. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/ IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Antonius Sumardi – luas tanah 19.968,75 m2 (ada SKT).
67. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/81/ IX/2012 tanggal 18 September 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Tri Sumei – luas tanah 16.202,25 m2 (ada SKT).
68. Berita Acara Musyawarah Pemeriksaan Lahan dan Penentuan

Halaman 115 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/104/XI/2012 tanggal 12 Desember 2012 oleh Tim Pembelian Tanah Kas Desa untuk tanah atas nama Asnawi – luas tanah 15.187 m2.
69. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/12/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 atas nama Karman.
 70. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/82/IX/2012 tanggal 21 September 2012 atas nama Bahri.
 71. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/83/IX/2012 tanggal 25 September 2012 atas nama Antonius Sumardi dan Tri Sumei.
 72. Berita Acara Penetapan Harga dan Pembayaran Lahan Persiapan Tanah Kas Desa Nomor BA/105/XI/2012 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Asnawi.
 73. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 6 Juni 2012 atas nama Karman- Nomor register Desa 592.2/15/PEM-BIN/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012.
 74. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 21 September 2012 atas nama Bahri - Nomor register Desa 592.2/28/PEM-BIN/IX/2012 tanggal 21 September 2012.
 75. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 25 September 2012 atas nama Antonius Sumardi - Nomor register Desa 592.2/29/PEM-BIN/IX/2012 tanggal 25 September 2012.
 76. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Negara tanggal 14 Desember 2012 atas nama Asnawi - Nomor register Desa 592.2/31/PEM-BIN/XI/2012 tanggal 14 Desember 2012.
 77. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Karman, tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp5.000.000,00.
 78. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Bahri, tanggal 22 September 2012 sebesar Rp1.500.000,00.
 79. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Tri Sumei, tanggal 21 September 2012 sebesar Rp20.000.000,00.
 80. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Darmin, tanggal 23 Oktober 2012 (upah terbang) sebesar Rp1.000.000,00.
 81. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Asnawi, tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp13.000.000,00.
 82. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Asnawi, tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp20.000.000,00.

Halaman 116 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Sumardi, tanggal 25 September 2012 sebesar Rp31.750.000,00.
84. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Arbasah, tanggal 2 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp500.000,00.
85. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Samsul, tanggal 2 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp2.500.000,00.
86. Kwitansi pembayaran tanah untuk aset desa Atas nama Darmin, tanggal 29 Oktober 2012 (upah rintisan kebun) sebesar Rp2.000.000,00.
87. Peraturan Desa Binuang Nomor 7 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.
88. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun 2012 tanggal 11 Maret 2013.
89. Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2011 Unit Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Taka Maju Desa Binuang Kabupaten PPU.
90. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 25 Oktober 2013 dan Peta Peninjauan Lokasi di Desa Binuang.
91. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 23 Desember 2013 dan Peta Peninjauan Lokasi di Desa Binuang.
92. Foto Copy dokumen/bukti pertanggungjawaban belanja dana ADD tahun 2013.
93. Foto Copy kwitansi pembayaran hutang desa Binuang sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 29 Mei 2012 kepada Nursiah.
94. Foto Copy kwitansi pembayaran hutang desa Binuang sebesar Rp 22.520.000,- pada tanggal 03 september 2013 kepada Nurjanah.
95. Surat pernyataan atas nama Pachrian Bin Bachransyah tanggal 21 Oktober 2013
96. Surat pernyataan atas nama Sutardi Bin Muhammad Yunus tanggal 21 Oktober 2013.
97. Surat pernyataan atas nama Misran Bin Karman tanggal 21 Oktober 2013.
98. Surat pernyataan atas nama Nurianti Binti Taweri tanggal 21 Oktober 2013.
99. Surat pernyataan atas nama Helfina Cindya Pracasa Binti Toni Prakoso tanggal 21 Oktober 2013.

Halaman 117 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 Surat pernyataan atas nama Lusi Hirtriyani Binti Jamhir tanggal 21 Oktober 2013.
- 101 Surat pernyataan atas nama Arifin Bin Abd Rasyid tanggal 21 Oktober 2013.
- 102 Surat pernyataan atas nama Suparmin Suhanjatsasono Bin Sariman Partodikromo tanggal 21 Oktober 2013.
- 103 Surat pernyataan atas nama Imam Mukhlisin Bin Aspul Yazan tanggal 21 Oktober 2013.
- 104 Surat pernyataan atas nama Sugeng Pamuji Adyson tanggal 21 Oktober 2013.
- 105 Surat pernyataan atas nama Muhammad Dawir Bin Muhammad Saleh tanggal 21 Oktober 2013.
- 106 Foto Copy Slip Setoran hutang Desa Binuang sebesar Rp 20.000.000,- ke no rekening 1362004981.
- 107 Foto Copy Slip Setoran hutang Desa Binuang sebesar Rp 42.985.909,- ke no rekening 1362004981.
- 108 Foto Copy Slip Setoran pembayaran hutang Arbasah sebesar Rp 600.000,- ke no rekening 1362004981.
- 109 Foto Copy Slip Setoran pembayaran hutang Arbasah sebesar Rp 30.000.000,- ke no rekening 1362004981.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No.09/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 28 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini ;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 29 Mei 2015 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda; dan selanjutnya pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut telah

Halaman 118 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2015, sementara memori banding Jaksa/Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2015, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2015, serta mengingat pula keduanya baik Jaksa/Penuntut Umum maupun terdakwa, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terkait, masing-masing pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana tertera dalam Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Juli 2015, seperti tertera pada Surat No : W18-U1/1767/PID.TIPIKOR.01.6/VII/2015 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan pernyataan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tenggang waktu yang diatur oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;

Menimbang, tata cara mengadili Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa Terdakwa Arbasah Bin Samsudin yang didakwa dengan jenis dakwaan berbentuk subsidairitas, (Primair eks.Psl 2 ayat 1 yo Psl.18 yo psl.55 KUHP; Subsidair eks.Pasal.3, Lebih Subsidair eks.Psl.5(2) UUTPK No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001), telah bersesuaian dengan tertib Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 serta Lampirannya), dimana ditegaskan pemeriksaan harus sesuai dakwaan JPU, mutatis mutandis Dakwaan Primairlah yang harus diperiksa, diadili , dan diputus lebih dahulu dan seterusnya hal mana telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama; maka tatacara pemeriksaan dan

Halaman 119 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tentang keterbuktian secara sah dan meyakinkan bahwasanya Terdakwa Arbasah Bin Samsudin telah memenuhi unsur dan adanya sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa sebagaimana terkwafisir pada Dakwaan Subsidair. Dengan pertimbangan yaitu, dikarenakan selain alasan tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi akan tetapi senyatanya pula dari fakta dan alat bukti dalam persidangan baik berupa bukti surat, keterangan saksi a charge, saksi a decharge serta saksi ahli, tidak nampak senyatanya faktor sengaja untuk merencanakan sejak semula dari terdakwa aquo dalam melakukan perbuatannya sebagai Kepala Desa Binuang Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam; serta secara faktual Legal Standing Terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan SK.Bupati Penajam Paser Utara No.141/26/2011 Tgl.28 Februari 2011; Pelaksanaan ADD SK.Bupati No.412.2/52/2012, tgl.8 Maret 2012 ; Surat Keputusan Bupati PPU No.142/62/2012 Tgl. 2 April 2012 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bantuan Tunjangan anggota Badan Persyawaratan Desa, Rencana APB Desa uang dituangkan dalam Peraturan Desa No.01 Tgl.10 Januari 2012 dan adanya persetujuan Badan Permusyawaratan Desa tentang Perubahannya berdasar Keputusan BPD No.04 Tgl. 12 April 2012, dan tata cara pencairannya telah memenuhi syarat formal, sehingga menurut hukum perbuatan terdakwa tidak terkwafisir sebagai perbuatan melawan hukum secara formal sebagai bestandeel delicten sebagaimana maksud unsur dalam dakwaan primair incassu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi R,I No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006,); karenanya pertimbangan tentang

Halaman 120 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa aquo dalam dakwaan subsidair dapat diambil alih untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi /Majelis Hakim Banding Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan alasan keberatan dalam memori banding Jaksa/Penuntut Umum pada Tgl. 04 Juni 2015, dimana pada pokoknya menyatakan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda salah atau keliru menerapkan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair berdasarkan fakta persidangan. Alasan hukum mana tidak dapat diterima dikarenakan, tidak terbuktinya unsur melawan hukum formal sebagai delik inti (bestandeel delicten) tidak hanya dikarenakan modus perbuatan secara melawan hukum tidak terpenuhi sejak awal dilakukan dengan sengaja; melainkan juga kewenangan Terdakwa dalam menggunakan Anggaran Dana Desa Tahun 2012, Dasar diterimanya ADD, serta proses perencanaan maupun penggunaannya /pencairannya secara formal memiliki legal standing yang absah, akan tetapi hanya pada tataran pemanfaatan dilapangan terdapat penyalahgunaan wewenang atau digunakan secara menyimpang dari yang seharusnya sehingga merugikan keuangan daerah karena adanya kesempatan, sarana berdasar kedudukan selaku pejabat Kepala Desa, sehingga keberatan Jaksa/Penuntut Umum dalam hal ini patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada tingkat banding in litis menetapkan terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan perbuatan korupsi secara bersama dan karena tidak terdapat alasan pembenar serta alasan pemaaf baik atas perbuatannya maupun atas diri terdakwa, sehingga oleh sebab itu menurut hukum yang bersangkutan harus dijatuhi pidana ;

Halaman 121 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula di hukum membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang pula bahwa sementara terdakwa ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta mengingat tidak terdapat alasan hukum yang urgen dan mendesak sifatnya guna mengharuskan terdakwa bersangkutan ditempatkan di luar RUTAN, maka terdakwa diperintahkan tetap harus berada di dalam RUTAN dimana selama menjalaninya dikemudian hari akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda tanggal 26 Mei 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam Tingkat Banding, karenanya terhadap diri Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, serta UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 122 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 01/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda Tgl. 26 Mei 2015 atas nama Terdakwa ARBASAH Bin SAMSUDIN yang dimintakan banding tersebut; ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA, SH., MH., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH., MH. Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DRS. GUSTI TAUFIK, SH., Panitera Pengganti,

Halaman 123 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum

Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BINSAR SIREGAR, SH. M.Hum.

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH. MH.

MOCHAMAD ILYAS, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

DRS. GUSTI TAUFIK, S.H.

Halaman 124 dari 94 Putusan No.09/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)